

**FUNGSI PARTAI POLITIK LOKAL SEBAGAI PENGUAT DEMOKRASI
DI KOTA LANGSA PERSPEKTIF UU NO.11 TAHUN 2006
TENTANG PEMERINTAHAN ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

RIDHO FADHLULLAH

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Nim : 2032015039**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2021 M/ 1442 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Langsa Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana S-1
dalam Ilmu Syariah**

Diajukan Oleh:


RIDHO FADHLULLAH

**Mahasiswa Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara**

Nim : 2032015039


Disetujui Oleh:

Pembimbing Pertama



Dr. H. M. Suhaili Sufyan, Lc. MA

Pembimbing Kedua



Fakhurrrazi, Lc. M.H.I

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program Strata Satu (S-1)
Dalam Hukum Tata Negara (HTN)

Pada Hari/Taggal :

Selasa, 20 April 2021 M
08 Ramadhan 1442 H


DI
LANGSA
PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua




Dr. H. M. Suhaili Sufyan, Lc, MA
NIP. 19761002 200801 1 009

Sekretaris



Fakhurrrazi, Lc, M.H.I
NIDN. 2029038601

Anggota I





Zubir, MA
NIDN. 2024097302

Anggota II



Muhammad Rusydi Bin Muhammadiyah, Lc, MA
NIP. 19850401 201801 1 002

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ridho Fadhlullah

Nim : 2032015039

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tidak merupakan hasil pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari saya terbukti bahwa skripsi saya hasil jiplakan saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Langsa, September 2020

Yang Membuat Pernyataan

Ridho Fadhlullah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi besar Muhammad saw yang telah membawa keselamatan dan kedamaian dimuka bumi ini.

Skripsi ini merupakan hasil laporan mengenai "*Fungsi Partai Politik Lokal Sebagai Penguat Demokrasi di Kota Langsa Perspektif UU No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*" yang ditulis dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan pendidikan program S-1 pada IAIN Langsa.

Namun penulis menyadari bahwa keseluruhan skripsi ini masih mempunyai kekurangan dan kelemahan disebabkan oleh kurang dan terbatasnya pengetahuan serta pengalaman, oleh karena itu penulis dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak baik dalam bentuk moral maupun material, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Dr. H. Basri , MA.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah Dr. Zulfikar, MA
3. Bapak Dr. H. M. Suhaili Sufyan, Lc. MA sebagai pembimbing pertama yang telah membimbing serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Fakhrurrazi, Lc. M.H.I sebagai pembimbing kedua yang telah berkenan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Para dosen dan staf akademik IAIN Langsa yang telah memberikan fasilitas kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Salam penghormatan istimewa kepada keluarga dan orang tua tercinta terima kasih atas do'a, dukungan, motivasi, nasihat, bimbingan, arahan dan pengorbanan yang ayah dan ibunda berikan, hanya kepada Allah ananda memohon pertolongan untuk melindungi orang tua tercinta semoga mendapat balasan yang mulia dari-Nya.
7. Kepada sahabat dan banyak lagi teman-teman penulis lain yang telah membantu do'a, nasehat, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi dari awal hingga akhir.
8. Teman-teman unit HTN semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang senantiasa berjuang bersama untuk menggapai cita-cita

Dengan ketulusan hati semoga Allah memberikan balasan atas segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis. Penulis

mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan penulisan selanjutnya.

Langsa, September 2020

Penulis

Ridho Fadhlullah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penjelasan Istilah.....	11
G. Penelitian Terdahulu.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Partai Politik.....	17
1. Pengertian Partai Politik.....	17
2. Teori Pembentukan Partai Politik.....	20
3. Tujuan Partai Politik.....	22
4. Peran dan Fungsi Partai Politik.....	24
B. Partai Politik Lokal.....	26
1. Pengertian Partai Politik Lokal.....	26
2. Asas, Tujuan dan Fungsi Partai Politik.....	29
3. Sejarah Keberadaan Partai Politik Lokal.....	35
4. Landasan Yuridis Pembentukan Partai Politik Lokal di Aceh.....	33
C. Demokrasi.....	34
1. Pengertian Demokrasi.....	34
2. Asas-Asas Demokrasi.....	38
3. Tujuan Demokrasi.....	39
4. Fungsi Demokrasi.....	39
5. Sejarah Demokrasi.....	40
6. Demokrasi di Dalam Islam.....	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	47
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	47
B. Data Penelitian.....	48

C. Teknik Pengumpulan Data	48
D. Teknik Analisis Data.....	50
E. Pengecekan Keabsahan Data.....	50
F. Teknik Penulisan	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Fungsi Partai Politik Sebagai Penguat Demokrasi di Kota Langsa	53
B. Pembentukan Partai Lokal Sebagai Penguat Demokrasi di Langsa	61
C. Analisis penulis.....	67
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Demokrasi tidak dapat dipisahkan dengan negara hukum, karena negara hukum merupakan salah satu ciri negara demokratis, dan demokratis merupakan salah satu cara paling aman untuk mengontrol atas negara hukum. Inilah prinsip negara hukum yang demokratis dan prinsip negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Melalui paham negara hukum yang demikian, harus diadakannya jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi, karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana fungsi partai politik lokal di Kota Langsa? (2) Bagaimana bentuk penguatan demokrasi dengan adanya pembentukan partai politik lokal di kota Langsa perspektif UU No.11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh?. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Fungsi partai politik lokal di Kota Langsa sebagai pilar penting dalam demokrasi yang tidak dapat dihilangkan keberadaannya. Partai Aceh dan Partai Nasional Aceh (PNA) merupakan dua dari banyaknya partai politik lokal menunjukkan bahwa tetap dapat menjalankan fungsi kepartaiannya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai program pada fokus masyarakat, kader, dan kebijakan pemerintah. Salah satu indikator keberhasilan kedua partai politik lokal ini adalah dapat menjalankan fungsi kepartaiannya dengan meningkatnya perolehan suara pada pemilu sebagai wujud kepercayaan masyarakat Kota Langsa dalam berdemokrasi, (2) Pembentukan partai lokal di Aceh ternyata mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Masyarakat menaruh harapannya pada partai lokal untuk meningkatkan kesejahteraan. Karena partai politik lokal lebih mengangkat isu-isu lokal dari pada partai nasional yang mengangkat isu nasional untuk dibawa ke daerah. Hal itulah yang membuat kepercayaan masyarakat Aceh terutama masyarakat Kota Langsa lebih cenderung menjatuhkan pilihannya pada partai politik lokal ketimbang partai nasional.

Kata Kunci: Partai Politik Lokal, Penguat Demokrasi, Perspektif UU No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai politik adalah wadah bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya secara konstitusional. Hal ini merupakan perwujudan dari asas demokrasi yang dianut negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi dalam menjalankan dan melaksanakan roda pemerintahannya.¹ Keberadaan partai politik sebagai salah satu sendi dalam negara demokrasi seperti Indonesia, merupakan sesuatu yang mutlak dan cukup penting untuk mengelola hak dan kewajiban setiap warga negara.

Pembentukan partai politik lokal di Provinsi Aceh merupakan bentuk kesadaran masyarakat Aceh mengenai perlunya organisasi modern yang berbentuk partai-partai politik sebagai wadah perjuangan untuk memobilisasi kekuatan rakyat, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sistem demokrasi dalam perpolitikan nasional. Dalam hal ini merupakan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah secara nyata dan riil sebagai bentuk perkembangan demokrasi Provinsi Aceh serta kebutuhan dan faktor-faktor nyata dari masyarakat Aceh untuk membentuk partai politik lokal.

Partai politik juga merupakan elemen penting dalam pembentukan negara hukum yang demokratis. Kemerdekaan berserikat, dan berkumpul (demokrasi) sebagaimana diatur dalam pasal 28 UUD 1945 merupakan hal yang mendasari

¹Ali Safa'at Muchamad, *Pembubaran Partai Politik Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 2.

terbentuknya partai politik dalam membangun demokrasi di Indonesia. Dalam perumusan Undang Undang Dasar (UUD) oleh BPUPKI, Ir. Soekarno yang didukung Soepomo mengatakan belum perlu memasukkan pengaturan mengenai HAM dalam Undang Undang Dasar (UUD). Pernyataan berkumpul dan berserikat di dalam Undang Undang Dasar (UUD) adalah sistematis dari paham perseorangan, oleh karena itu dengan menyatakan hak bersidang dan berserikat di dalam UUD kita akan menantang sistematis paham kekeluargaan. Dalam perkembangannya, mengenai pernyataan berserikat dan berkumpul menjadi instrumen penting dalam perjalanan kehidupan bernegara. Sehingga menjadi dasar dalam terbentuknya partai politik sebagai instrumen demokrasi.²

Dari kenyataan inilah, masyarakat Aceh tetap mempertahankan kondisi sosial politik dengan pendekatan politik kepartaian, diskursus politik dalam wilayah yang khusus ini bukan tidak mengalami perubahan berarti. Dengan pendekatan politik kepartaian dapat berjalan secara efektif, dengan transformasi mendasar akan program-program politik yang rasional dan realistis, bukan yang ideologis dan utopis, serta model afiliasi kepartaian kepada berbagai partai baik partai politik lokal maupun partai politik nasional.³ Pembentukan identitas ini membangun kesadaran rakyat Aceh lebih sensitif terhadap pengembangan wilayah Aceh yang tertuang dalam butir-butir MoU sebagai landasan yang dituangkan dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh sebagai azas pengembangan

² Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, (Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), h. 27.

³ *Ibid.* h. 79.

yang bersifat merata. Sehingga perdamaian merupakan wujud dari kesejahteraan yang menjadi cita-cita lama rakyat Aceh untuk hidup sejahtera.

Demokrasi tidak dapat dipisahkan dengan negara hukum, karena negara hukum merupakan salah satu ciri negara demokratis, dan demokratis merupakan salah satu cara paling aman untuk mengontrol atas negara hukum. Inilah prinsip negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) dan prinsip negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*).⁴ Melalui paham negara hukum yang demikian, harus diadakannya jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi, karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat.

Sehingga prinsip negara hukum yang hendak dibangun dan dikembangkan oleh bangsa Indonesia haruslah menurut prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*democratie rechtsstaat*). Dianut dan dipraktekkannya prinsip demokrasi berarti menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan baik melalui pemilu langsung maupun penyampaian aspirasi masyarakat melalui perwakilan-perwakilan rakyat, pengisian jabatan perwakilan rakyat di Indonesia harus melalui suatu organisasi politik atau yang lebih dikenal dengan sebutan partai politik. Adapun prinsip-prinsip demokrasi, antara lain yaitu: (1) Perwakilan politik, kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat diputuskan oleh badan perwakilan, yang dipilih melalui pemilihan umum, (2) Pertanggung jawaban politik, organisasi-organisasi pemerintahan

⁴ Jimly As-shiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 87.

dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik yaitu kepada lembaga perwakilan, (3) Pemencaran kewenangan, konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu organisasi pemerintahan adalah kesewenangan. Oleh karena itu, kewenangan badan-badan publik itu harus dipencarkan pada organisasi-organisasi yang berbeda, (4) Pengawasan dan kontrol, penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dikontrol, (5) Kejujuran dan keterbukaan pemerintahan untuk umum, (6) Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.⁵

Dalam suatu negara demokrasi, kedudukan dan peranan setiap lembaga negara haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling mengendalikan dalam hubungan *checks and balances*. Akan tetapi jika lembaga-lembaga negara tersebut tidak berfungsi dengan baik, kinerjanya tidak efektif, atau lemah wibawanya dalam menjalankan fungsinya masing-masing, yang sering terjadi adalah partai-partai politik yang rakus dan ekstrimlah yang merajalela menguasai dan mengendalikan segala proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan.⁶

Seiring dengan dilaksanakannya program otonomi daerah, pada umumnya masyarakat mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan dalam bentuk peningkatan mutu pelayanan masyarakat, partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga hal tersebut kurang mendapat perhatian dari pemerintahan pusat. Pemberian wewenang kepada daerah melalui

⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 10.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 402.

otonomi daerah adalah amanat dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sejak tumbangnya rezim Orde Baru sejumlah persoalan kebangsaan dan kenegaraan naik kepermukaan menjadi problema yang tidak mudah untuk diselesaikan. Begitu rumitnya persoalan kenegaraan dan kebangsaan itu sehingga perlu ditelaah, dikaji, diurai dan kemudian ditemukan formula-formula khusus dalam penanganannya baik yang bersifat responsif atau tidak. Salah satu dari sedemikian banyak persoalan itu adalah relasi antara pusat sebagai pemerintahan secara nasional dengan daerah sebagai representasi pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Sejak Dekrit 5 Juli 1959 pada masa Orde Lama (demokrasi terpimpin) dan selama 32 tahun Orde Baru berkuasa, relasi kekuasaan yang dibangun antara pusat dan daerah sangat sentralistik. Sederhananya 40 tahun sejak Dekrit Presiden dikeluarkan hingga tahun 1999, rezim Orde Baru lengser. Persoalan sentralistik atau pemusatan kekuasaan bukanlah persoalan sederhana, tapi adalah persoalan kompleks dan berimplikasi sangat banyak. Melalui sistem politik yang sentralistis, pemerintah pusat menciptakan jaringan elite lokal yang menjadi perpanjangan tangan dari elite pusat. Elite lokal ini secara sepihak banyak menguntungkan kedudukan dan kepentingan elite pusat.⁷ Pada masa orde baru kebijakan pemerintah ditekankan pada pembangunan dengan didasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik demi kepentingan pusat.⁸

Daerah harus rela mengorbankan kepentingan rakyat di daerah. Padahal mayoritas rakyat Indonesia bermukim di daerah. Bentuk kerelaan daerah itu

⁷ Syamsul Hadi, dkk, *Disintegrasi Pasca Orde Baru* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 49.

⁸ *Ibid*, h. 50.

terlihat dalam eksploitasi yang demikian besar misalnya pertambangan migas, kekayaan hutan, hasil tambang dan mineral lainnya. Eksploitasi ini berdasarkan atas izin pusat dan tanpa keterlibatan daerah atau daerah terpaksa setuju. Daerah mengalami kurangnya pendapatan karena kekayaan daerah ditarik ke pusat, sehingga rakyat di daerah pun harus rela dalam keterbelakangan ekonomi dan pendidikan akibat kurangnya keahlian. Sekalipun banyak perusahaan yang melakukan eksplorasi kemudian memberikan kesempatan kerja dan sejumlah kompensasi tertentu, akan tetapi belum mencukupi. Hal ini dikarenakan peran dominan masih pada tingkat pusat. Partai politik merupakan salah satu pilar dari demokrasi yang memainkan peranan penting dalam proses penyelenggaraan negara. Partai politik merupakan bentuk dari partisipasi politik masyarakat secara langsung dengan melibatkan diri dalam perebutan kekuasaan politik. Demokrasi tanpa partai politik akan kehilangan maknanya, sehingga partai politik menjadi instrumen penting dalam berdemokrasi.⁹

Hingga akhirnya lahirlah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang cukup menyita perhatian dunia. Konflik berkepanjangan yang melibatkan pemerintah Indonesia dengan rakyat Aceh khususnya kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dapat diselesaikan melalui perundingan damai yang dilakukan di Helsinki, Finlandia. Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melakukan perundingan yang panjang dan menghasilkan kesepakatan yang dikenal dengan *Memorandum of Understanding (MoU)* di Helsinki. Dalam perundingan itu, status keistimewaan Provinsi Aceh dipertegas dengan

⁹ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 144.

diperbolehkannya memiliki lambang, himne, dan simbol-simbol daerahnya, penentuan perbatasan, sistem peradilan syariah.¹⁰ Pemerintah akan memfasilitasi berdirinya partai politik lokal di Aceh melalui adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung hal tersebut. Hal tersebut telah diakomodasi oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh.¹¹ Kehadiran partai politik lokal di Aceh merupakan suatu bukti perkembangan demokrasi di Indonesia. Dengan hadirnya partai politik lokal merupakan tambahan sarana untuk penyampaian aspirasi politik masyarakat. Khususnya di Aceh, kehadiran partai politik lokal memberikan harapan hidupnya demokratisasi di Aceh. Saat ini masyarakat Aceh lebih leluasa dalam menunjukkan sikap politiknya melalui partai lokal yang terbentuk di Aceh.¹²

Lingkungan yang demokratis, masyarakat sipil berkembang dalam hubungan dengan komunitas yang berbeda-beda, konflik kekerasan dapat dicegah karena ketegangan dan konflik-konflik tersebut dapat diregulasikan dan diselesaikan melalui cara-cara yang lebih menekankan pada perdamaian. Dalam sebuah pandangan bahwa konflik etnis religius dapat diselesaikan atau dicegah melalui kerangka kerja demokrasi politik karena melalui demokrasi perbedaan-perbedaan yang dapat diselesaikan secara damai.¹³

Keyakinan bahwa demokrasi dapat menghasilkan perdamaian telah membimbing para cendekiawan dan para aktivis perdamaian untuk meyakini bahwa rekonstruksi pasca konflik yang sukses membutuhkan demokrasi seperti

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 128 ayat (1) dan (3).

¹¹ Undang-undang No.11 Tahun 2006 Pasal 75 ayat (1) dan (2).

¹² Ahmad Farhan Hamid, *Partai Politik Lokal di Aceh*, (Jakarta: Kemitraan, 2008), h. 42.

¹³ *Ibid*, h. 43.

halnya demokrasi membutuhkan perdamaian. Meskipun demikian kelompok-kelompok lain dari pada cendekiawan memperdebatkan hubungan yang positif antara demokrasi dan perdamaian.¹⁴

Di antara perdebatan teoritis yang berlangsung mengenai hubungan antara demokrasi dan perdamaian. Penyelesaian pasca konflik baru-baru ini di Aceh mengindikasikan bahwa dalam keadaan tertentu, demokrasi memegang peranan penting dalam mengakhiri konflik kekerasan. Dari pihak pemerintah Indonesia, transisi demokrasi lah yang menjadi dasar untuk bernegosiasi dengan para pejuang separatis. Demokratisasi di Indonesia yang pada akhirnya memperkuat posisi para pemimpin yang berkomitmen untuk mencapai solusi perdamaian, telah menghasilkan perdamaian di Aceh.¹⁵

Dengan terbentuknya partai politik lokal di Aceh diharapkan mampu mengembangkan partisipasi masyarakat Aceh. Partai lokal Aceh merupakan bentuk representasi atau perwakilan dari masyarakat Aceh yang bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat Aceh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memperjuangkan cita-cita partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai kekhususan dan keistimewaan Aceh. Perkembangan partai politik lokal di Aceh sangat banyak, tercatat sebanyak dua puluh bakal calon partai politik lokal mencuat kepermukaan untuk mewarnai perpolitikan Aceh pasca damai MoU Helsinki. Adapun partai politik lokal yang berhasil menduduki kursi DPRK kota Langsa hanya Partai Aceh

¹⁴Aidul Fitriadi Azhari, *Menemukan Demokrasi*, (Yogyakarta: University Press, 2004), h. 61.

¹⁵ Afan Gaffar, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 73.

(PA) dan Partai Nasional Aceh (PNA). Partai politik lokal mampu menjadi sarana untuk penyampaian aspirasi politik masyarakat karena lebih leluasa dalam menunjukkan sikap politiknya, sehingga mereka akan lebih memahami kebutuhan masyarakat Aceh.¹⁶

Untuk mengetahui gambaran lebih jauh tentang fungsi partai politik lokal di kota Langsa sebagai penguat demokrasi, dan bagaimanakah perspektif UU N0.11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh terhadap permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian. Pembahasan lebih spesifik dalam penelitian dengan judul **“Fungsi Partai Politik Lokal Sebagai Penguat Demokrasi di Kota Langsa Perspektif UU No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu adanya identifikasi masalah yang akan diteliti. Peneliti hanya meneliti tentang fungsi partai politik lokal sebagai penguat demokrasi di kota Langsa dan perspektif UU No.11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas maka, yang menjadi permasalahan pokok yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana fungsi partai politik lokal di Kota Langsa?

¹⁶ *Ibid*, h. 66-67.

2. Bagaimana bentuk penguatan demokrasi dengan adanya pembentukan partai politik lokal di kota Langsa perspektif UU No.11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui fungsi partai politik lokal di Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui tentang bentuk penguatan demokrasi dengan adanya pembentukan partai politik lokal di kota Langsa perspektif UU No.11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberika hasil yang bermanfaat bagi semua pihak terutama penulis harapkan penelitian ini memberikan kegunaan antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu Hukum Tata Negara.
 - b. Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai fungsi partai politik lokal sebagai penguat demokrasi di Kota Langsa menurut UU No.11 tahun 2006.
 - c. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pemahaman fungsi partai politik lokal sebagai penguat demokrasi di Kota Langsa menurut UU No.11 tahun 2006.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta informasi-informasi yang dibutuhkan bagi peneliti lain yang mempunyai bahasan yang sama dan penulis harapkan hasil penelitian selanjutnya akan lebih baik.

F. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman, berikut ini penulis jelaskan beberapa penjelasan istilah yang diambil dari judul penelitian yaitu:

1. Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan kelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.¹⁷ Fungsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tujuan didirikannya partai politik lokal di Kota Langsa.
2. Partai politik lokal adalah golongan atau kelompok sosial dengan berdasarkan kesamaan tertentu untuk mendapatkan hal yang dikehendaki atas dasar kepentingan masyarakat, salah satunya dengan meraih kekuasaan. Partai Politik sebagai sarana bagi warga negara dalam rangka untuk ikut serta dalam pengelolaan negara merupakan suatu organisasi yang baru di dalam kehidupan manusia di bandingkan dengan organisasi negara, akan tetapi

¹⁷ Nining Haslinda Zainal, *Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), h. 22.

sejarah kelahiran partai politik cukup panjang.¹⁸ Partai politik lokal adalah partai yang jaringannya terbatas pada suatu daerah (provinsi atau negara bagian) atau beberapa daerah, tetapi tidak mencakup semua provinsi (nasional).¹⁹ Salah satu partai politik lokal yang berada di Aceh khususnya di Kota Langsa yang sampai sekarang masih tetap menjadi Partai yang kokoh diantaranya Partai Aceh dan Partai Nasional Aceh sebagai bentuk penguatan demokrasi masyarakat kepada pemerintahan.

3. Demokrasi adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga menyangkut seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Demokrasi adalah pelembagaan dari pembebasan.²⁰
4. Undang-Undang No.11 tahun 2006 merupakan sebuah peraturan tentang pemerintahan Aceh terdapat di dalam pasal 75 ayat (1) yang berbunyi penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal di Aceh.²¹

G. Penelitian Terdahulu

Sejauh yang telah peneliti telusuri belum ada suatu penelitian yang mengkaji tentang fungsi partai politik lokal sebagai penguat demokrasi di Kota Langsa menurut UU No.11 tahun 2006.

¹⁸ Ichsanul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2012), h.19.

¹⁹ *Ibid*, h. 33.

²⁰ Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 44.

²¹ Undang-undang No.11 tahun 2006 Pasal 1 ayat (2), (13) dan (14).

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ismuhar yang berjudul “*Pembentukan Partai Politik Lokal di Aceh (Studi Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh)*”. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa secara eksplisit pembentukan partai politik lokal dilegalkan jika merujuk pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, perlindungan terhadap kebebasan berserikat dalam mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan. Negara demokrasi seperti Indonesia dapat mengeluarkan aspirasi dan kepentingan melalui partai politik untuk mencapai tujuan dan cita-cita rakyat Indonesia. Ketentuan *lex pesialis* yang dapat menyampingkan *lex general* merupakan asas yang mengokohkan legalitas pembentukan partai politik lokal di Aceh, UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik dapat dikesampingkan dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh yang pada pasal 75 menerangkan tentang pembentukan partai politik lokal di Aceh. Efektifitas pelaksanaan fungsi partai politik lokal sesuai amanat UUPA Pasal 79 tentang fungsi pembentukan partai politik lokal di Aceh yang beorientasi terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Aceh belum sepenuhnya dilaksanakan oleh partai politik lokal.²²

Adapun perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya membahas tentang pembentukan partai politik lokal di Aceh dan lebih menekankan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah

²² Ismuhar, *Pembentukan Partai politik lokal Di Aceh (Studi Atas undang-undang nomor 2 tahun 2011 Tentang partai politik dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh)*. Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004.

Aceh sedangkan pada penelitian ini adalah fungsi partai politik lokal sebagai penguat demokrasi yang terdapat di dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2006. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang partai politik lokal di Aceh.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Syamsuddin yang berjudul *Dinamika Partai Politik Lokal Studi Tentang Partai Aceh Pada Pemilu 2009 di Kabupaten Aceh Timur*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Dinamika Partai Aceh (PA) di Aceh Timur dalam pemilu 2009 sebagai bentuk elektabilitas partai politik lokal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh. Bentuk elektabilitas Partai Aceh (PA) dengan mengetahui profil Partai Aceh (PA) pemilu 2009 di Aceh Timur, komunikasi politik Partai Aceh pemilu 2009 di Aceh Timur, strategi kampanye politik, platform perjuangan Partai Aceh (PA) sekaligus rekapitulasi suara Partai Aceh (PA) di Aceh Timur pemilu 2009 dan hubungan Partai Aceh (PA) dengan masyarakat Aceh Timur pada pemilu 2009 dengan persentase jumlah suara Partai Aceh (PA) Kabupaten Aceh Timur adalah 90% serta kelemahan-kelamahan Partai Aceh (PA). Partai Aceh (PA) antara cita-cita Islam merupakan sebagai ujung tombak penerapan syariat Islam dengan memberikan pemahaman penerapan syariat Islam sesuai dengan qanun meukuta alam al-asyi serta menformalisasikan penerapan syariat Islam.²³

Adapun perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya membahas tentang dinamika partai politik lokal Aceh pada pemilu 2009, sedangkan pada penelitian ini adalah fungsi partai politik lokal

²³ Syamsuddin, *Dinamika Partai Politik Lokal Studi Tentang Partai Aceh Pada Pemilu 2009 di Kabupaten Aceh Timur*. Skripsi Fakultas Ilmu Politik, UIN Sumatera Utara, Medan, 2016.

sebagai penguat demokrasi yang terdapat di dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2006. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang partai politik lokal di Aceh.

Skripsi Feisal Akbar yang berjudul *Eksistensi Partai Politik Lokal Di Aceh (Suatu Kajian Terhadap Partai Daulat Aceh Pada Tahun 2009)*. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat Aceh terhadap PDA dalam hal ini PDA perlu melakukan branding partai agar mendapatkan kepercayaan masyarakat dan terobosan baru agar PDA dapat menimbulkan rasa percaya masyarakat terhadap partai tersebut. Adapun strategi PDA terkait eksistensinya sebagai partai politik lokal adalah membangun komitmen dalam mengawal proses pemilihan, Karena PDA mendapatkan banyak kecurangan di lapangan, PDA mengalami banyak kecolongan suara, jika tanpa kecurangan seharusnya PDA banyak memperoleh suara di pemilihan legislatif. Strategi lain yang digunakan PDA adalah melakukan rekrutmen yang sederhana dan diplomatis, dimana kader yang direkrut ini pada umumnya adalah santri-santri dari dayah untuk mengajak generasi muda menjaga eksistensi keberlangsungan pelaksanaan syariat Islam di Aceh.²⁴

Adapun perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya membahas tentang eksistensi partai politik lokal di Aceh terhadap partai Daulat Aceh tahun 2009, sedangkan pada penelitian ini adalah fungsi partai politik lokal sebagai penguat demokrasi yang terdapat di dalam

²⁴ Feisal Akbar, *Eksistensi Partai Politik Lokal di Aceh (Suatu Kajian Terhadap Partai Daulat Aceh Pada Tahun 2009)*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unsyiah, Banda Aceh, 2017.

Undang-Undang No.11 Tahun 2006. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang partai politik lokal di Aceh.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima (5) bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi

Bab I pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori yang terdiri dari pengertian Partai Politik, Teori Asal-usul Pembentukan Partai Politik, Tujuan Partai Politik, Peran dan Fungsi Partai Politik, Pengertian Partai Politik Lokal, Sejarah Keberadaan Partai Politik Lokal, Landasan Yuridis Pembentukan Partai Politik Lokal di Aceh, Pengertian Demokrasi, Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Bab III Metodologi penelitian terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Bagaimana hasil penelitian tentang Fungsi Partai Politik Lokal Sebagai Penguat Demokrasi Di Kota Langsa Perspektif UU No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Bab V Penutup berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Partai politik sebagai wujud dari partisipasi politik merupakan pilar yang sangat penting untuk memperkuat derajat pelembagaan, dan memainkan perannya sebagai penghubung antara proses Pemerintahan dan warga negaranya. Menurut Schattscheider dalam Asshiddiqie mengemukakan bahwa *political parties created democracy*, partai politik menentukan demokrasi.¹ Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Negara dijalankan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.

Organisasi negara pada hakikatnya dilaksanakan oleh rakyat sendiri atau setidaknya atas persetujuan rakyat karena kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, syarat utama pelaksanaan demokrasi adalah adanya lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan berkala dan menghendaki adanya kebebasan politik agar pemilihan tersebut benar-benar bermakna. Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu syarat berjalannya demokrasi. Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal. Kecenderungan bermasyarakat yang pada perinsipnya adalah kehidupan berorganisasi timbul untuk memenuhi

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h.87

kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang sama dari individu-individu serta untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati nurani.²

Partai politik adalah salah satu bentuk pengelompokan warga negara berdasarkan kesamaan pikiran dan kepentingan politik. Partai politik sebagai organisasi yang terstruktur baru muncul pada 1830-an sebagai wujud perkembangan demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Perkembangan demokrasi telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sarana kelembagaan terpenting yang dimiliki untuk mengorganisasi perluasan peran serta politik tersebut adalah partai politik.³

Menurut Budiharjo partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama.⁴ Sedangkan Carl J. Friedrich dalam Haryanto mendefinisikan partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan bersifat ideal maupun material.⁵

Menurut R.H Soltau partai politik ialah sekelompok warga yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaan untuk memilih yang bertujuan untuk menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka. Partai politik merupakan

² Ali Safa'at Muchamad, *Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 4-5.

³ *Ibid.*, h. 7.

⁴ Miriam Budiharjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998). h. 49.

⁵ Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 16.

sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai politik dalam perkembangannya telah menjadi penyalur kepentingan kelompok yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan satu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.⁶

Partai politik adalah sekelompok orang-orang memiliki ideologi yang sama, berniat berebut kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan dengan tujuan untuk memperjuangkan kebenaran, dalam satu level tingkat negara. Partai politik juga merupakan salah satu infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang dibutuhkan dibidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan asal mula, bentuk, dan proses pemerintah pada tingkat negara.⁷

Edmund Burke dalam Al-Hamdi Ridho mendefinisikan partai politik sebagai satu kesatuan struktur organisasi yang bertujuan untuk menyebarluaskan usaha-usaha yang telah menjadi kesepakatan diantara mereka untuk kepentingan nasional. Dengan cara yang sama, Ware mengambil kesimpulan bahwa partai politik merupakan sebuah lembaga yang mempengaruhi negara dengan cara menguasai jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan. Biasanya, partai politik mempunyai lebih dari sekedar satu kepentingan dan mencoba memperjuangkan kepentingan tersebut. Tujuan kelompok ini adalah mendapatkan kekuasaan, politik dan merebut kedudukan politik secara konstitusional demi melaksanakan kepentingan (kebijaksanaan) mereka.⁸

⁶ A Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 102

⁷ Leo Agustino, *Perihal Ilmu Politik*, (Bandung: Alfabet, 2012), h.18

⁸ Al-Hamdi Ridho, *Partai Politik Islam, Teori dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 7

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik pada pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Teori Pembentukan Partai Politik

Menurut Haryanto bahwasannya ada tiga teori tentang asal-usul pembentukan suatu partai politik, yaitu:⁹

a) Teori Kelembagaan

Teori ini mengatakan bahwa partai politik ada karena dibentuk oleh kalangan legislatif dan eksekutif karena kedua anggota lembaga tersebut ingin mengadakan kontak dengan masyarakat sehubungan dengan pengangkatannya, agar tercipta hubungan dan memperoleh dukungan dari masyarakat maka terbentuklah partai politik. Ketika partai politik bentukan pemerintah dianggap tidak bisa menampung lagi aspirasi masyarakat, maka pemimpin kecil masyarakat berusaha membentuk partai-partai lain.

b) Teori Situasi Historis

Teori ini menjelaskan tentang krisis situasi historis yang terjadi manakala suatu sistem politik mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat

⁹ Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 24

dari struktur masyarakat tradisional kearah struktur masyarakat modern.¹⁰ Pada situasi ini terjadi berbagai perubahan yang menimbulkan tiga macam krisis, yakni legitimasi, integrasi dan partisipasi. Partai politik lahir sebagai upaya dari sistem politik mengatasi krisis yang terjadi. Partai politik dapat berakar kuat dalam masyarakat untuk dapat mengendalikan pemerintahan sehingga terbentuk pola hubungan yang bersifat legitimasi antara pemerintah dan masyarakat. Terbukanya partai bagi setiap anggota masyarakat dari berbagai golongan mengharapkan partai politik dapat menjadi alat integrasi bangsa. Dengan adanya partai politik juga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum.

c) Teori Pembangunan

Menurut teori ini partai politik lahir sebagai akibat dari adanya proses modernisasi sosial-ekonomi, seperti pembangunan teknologi komunikasi berupa media massa dan transportasi, perluasan dan peningkatan pendidikan, industrialisasi, urbanisasi, perluasan kekuasaan negara seperti birokratisasi, pembentukan berbagai kepentingan dan organisasi profesi, dan peningkatan kemampuan individu yang mempengaruhi lingkungan, melahirkan suatu kebutuhan akan suatu organisasi politik yang mampu memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi tersebut. Maka lahirlah partai politik, dengan harapan agar organisasi politik tersebut mampu memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi yang ada.¹¹

¹⁰ *Ibid*, h. 25.

¹¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 144-146

Menurut J. Kristiadi timbulnya partai politik lokal setidaknya berkaitan erat dengan dua alasan yaitu (1) masyarakat Indonesia yang beragam dengan wilayah yang amat luas harus mempunyai instrumen politik yang benar-benar dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat daerah. Partai politik berskala nasional tidak akan dapat menampung kepentingan masyarakat di daerah yang beragam, (2) dengan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah secara langsung, seharusnya masyarakat di daerah diberi kesempatan membentuk partai lokal agar calon-calon kepala daerah benar-benar kandidat yang mereka kehendaki, dan dianggap merupakan sosok yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat daerah.¹²

3. Tujuan Partai Politik

Partai politik sebagai organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela, atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum, sudah tentu mempunyai tujuan tertentu. Partai politik menggalang dukungan warga negara yang berminat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Sumber daya yang dimiliki oleh partai politik terus menerus dikonsolidasikan untuk membangun solidaritas, memperkuat komitmen untuk mewujudkan cita-citanya. Sebagai sebuah organisasi partai politik diharapkan mampu mengartikulasikan mengagregasikan berbagai kepentingan

¹² Kristiadi, *Partai Lokal di Aceh*, (Pengamat Politik dari Center For Strategic dan International Studies, 2005), h. 23

dan memperjuangkannya untuk dikonversikan menjadi keputusan politik yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹³

Adapun tujuan partai politik diantaranya adalah:¹⁴

- a. Berpartisipasi dalam Pemerintahan yaitu dengan mendudukan orang-orangnya menjadi pejabat Pemerintah sehingga dapat serta mengambil atau menentukan keputusan politik (*output* pada umumnya).
- b. Berusaha melakukan pengawasan. Dalam hal ini bukan hanya pengawasan, tetapi bila perlu oposisi terhadap tindakan, kelakuan, dan kebijakan para pemegang otoritas (terutama jika mayoritas Pemerintah tidak berada di pihaknya).
- c. Berperan sebagai pemadu (*Streamlining*), dalam hal ini Partai Politik berperan memadukan tuntutan-tuntutan yang masih mentah sehingga Partai Politik berfungsi sebagai penafsir kepentingan dengan merencanakan isu politik yang dapat dicerna dan diterima masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya partai politik merupakan mesin politik yang digunakan untuk mencapai kedudukan dalam pemerintah namun kedudukan itu tidak semata-mata hanya menjadi wakil partai politik saja dalam ikut serta membuat keputusan. Tetapi wakil tersebut merupakan representatif dari masyarakat yang harus berjuang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dengan mengelola pendapat masyarakat secara umum menjadi sebuah kebijakan yang tepat. Selain itu juga wakil juga harus bisa menjadi pengawas setiap kebijakan yang bertentangan dan dapat menyengsarakan masyarakat

¹³ Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 123

¹⁴ *Ibid*, h. 125

sehingga adanya wakil tersebut apa yang menjadi kehendak dan keinginan masyarakat dapat didengar dan direalisasikan dengan baik tanpa adanya penyelewengan.

Tujuan partai politik selalu dicantumkan dalam anggaran dasarnya. Tujuan tersebut melukiskan apa yang hendak dicapai masa yang akan datang yang hendak diwujudkan bersama. Tujuan dijadikan pedoman dalam mengarahkan kegiatan partai politik dan berbagai sumbu legitimasi keberadaan partai politik serta menjadi sumber motivasi bagi masyarakat untuk mengidentifikasi dirinya dengan partai politik yang bersangkutan.¹⁵

Tujuan partai politik berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalan para pemimpin partai politik. Tujuan partai politik pada dasarnya adalah keadaan yang dikehendaki yang senantiasa dikejar untuk diwujudkan di masa yang akan datang. Partai politik tentunya berupaya merumuskan tujuannya sedemikian rupa agar betul-betul aspiratif, mungkin dapat dicapai dan berorientasi ke masa depan yang lebih memberi harapan, mempunyai daya tarik yang kuat untuk membangun citra partai dan menggalang dukungan yang kuat.¹⁶

4. Peran dan Fungsi Partai Politik

Partai politik tidak hanya bertugas sebagai merebut kursi dan mengumpulkan suara pada saat pemilihan umum, akan tetapi partai politik berfungsi sebagai solusi untuk kepentingan bersama. Partai politik setidaknya ada

¹⁵ Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). h. 46

¹⁶ Sigit Pamungkas, *Partai Politik, Teori dan Praktik di Indonesia*. (Jakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2011), h. 31

empat macam peran, (1) sebagai sarana komunikasi politik artinya partai politik sebagai sarana agregasi kepentingan dan sarana permusuan kepentingan, (2) sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu sarana bagi proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik dan untuk menciptakan citra bahwa dia memperjuangkan kepentingan umum. (3) Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, fungsi ini berhubungan dengan perkaderan dan rekrutmen anggota legislatif maupun eksekutif, Partai Politik harus benar-benar mencari sosok yang profesional dan orang-orang yang punya integritas. (4) sebagai sarana pengatur konflik, karena masyarakat politik adalah masyarakat yang hitrogen, yang tentunya selalu berbeda yang kemungkinan berpotensi konflik.¹⁷

Fungsi partai politik menurut UU No. 31 tahun 2002 tentang partai politik adalah sebagai sarana: (1) pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. (2) menciptakan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan berbangsa untuk mensejahterakan masyarakat. (3) penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, partisipasi politik warga negara dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.¹⁸

¹⁷ Miriam Budiadjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1983), h.20

¹⁸ *Ibid*, h. 21-22

Penciptaan iklim yang kondusif serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.¹⁹ Dengan melekatnya beberapa fungsi dalam partai politik diatas, partai politik menjadi salah satu aktor penting bagi tegaknya negara demokrasi. Hal ini dikarenakan partai politik menjadi sarana mobilitas aspirasi masyarakat dan pemerintah. Selain itu, partai politik menjadi sarana informasi dalam memberikan penjelasan mengenai keputusan-keputusan politik yang diambil pemerintah.

Secara ringkas partai politik dapat dikatakan sebagai penghubung antara warga negara dengan pemerintahnya. Selain itu partai juga melakukan fungsi-fungsi seperti komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, pengatur konflik politik, pendidikan politik, pemersatu kebangsaan untuk mensejahterakan masyarakat, dan partisipasi politik. Pelaksanaan fungsi-fungsi ini dapat dijadikan instrumen untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan partai politik dalam menjalankan tugas-tugasnya.²⁰

B. Partai Politik Lokal

1. Pengertian Partai Politik Lokal

Partai politik lokal adalah partai yang jaringannya terbatas pada suatu daerah (provinsi atau negara bagian) atau beberapa daerah, tetapi tidak mencakup

¹⁹ M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia, Sebuah Potret Pasang Surut*, (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 76.

²⁰ *Ibid*, h. 77

semua provinsi (nasional).²¹ Sebagai contoh, dalam praktik yang terjadi di Aceh, maka PA sebagai partai politik lokal Aceh akan menjalankan aktivitas politiknya hanya untuk kepentingan politik lokal Aceh. Begitupun bila dilihat dari keanggotaan para pengurusnya yang berasal dari kalangan rakyat Aceh, juga dari keberadaan kantor PA yang bertempat di wilayah-wilayah yang ada di Provinsi Aceh.²²

Adapun pembentukan partai politik terdapat dalam UU No 2 tahun 1999 pasal 75 adalah:²³

- a) Penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal.
- b) Partai politik lokal didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan telah berdomisili tetap di Aceh dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
- c) Partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didirikan dengan akte notaris yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta struktur kepengurusannya.
- d) Kepengurusan partai politik lokal berkedudukan di ibukota Aceh.
- e) Kepengurusan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).²⁴

²¹ Ahmad Farhan Hamid, *Partai Politik Lokal di Aceh*. (Jakarta: Kemitraan, 2008), h. 33

²² Sigit Pamungkas, *Partai Politik, Teori dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta: Institute for democracy and Welfarism, 2011), h. 14.

²³ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 56

²⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 75 Ayat 2-7

- f) Partai politik lokal memiliki nama, lambang, dan tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik atau partai politik lokal lain.
- g) Partai politik lokal mempunyai kantor tetap
- h) Untuk dapat didaftarkan dan disahkan sebagai badan hukum, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) partai politik lokal harus mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% di kabupaten/kota dan 25% dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan.

Kemudian di dalam pasal 76 dijelaskan juga bahwa:

- a) Partai politik lokal yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 didaftarkan pada dan disahkan sebagai badan hukum oleh kantor wilayah departemen di Aceh yang ruang lingkup tugasnya di bidang hukum dan hak asasi manusia, melalui pelimpahan kewenangan dari Menteri yang berwenang.
- b) Pengesahan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam berita negara.
- c) Perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, nama, lambang, tanda gambar, dan kepengurusan partai politik lokal didaftarkan pada kantor wilayah departemen di Aceh yang ruang lingkup tugasnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

2. Asas, Tujuan, dan Fungsi

Adapun asas partai politik lokal adalah sebagai berikut:²⁵

- a) Asas partai politik lokal tidak boleh bertentangan dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b) Partai politik lokal dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan aspirasi, agama, adat istiadat, dan filosofi kehidupan masyarakat Aceh.

Tujuan khusus partai politik lokal adalah:²⁶

- 1) Meningkatkan partisipasi politik masyarakat Aceh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 2) Memperjuangkan cita-cita partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan kekhususan dan keistimewaan Aceh.
- 3) Tujuan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.

Partai politik lokal berfungsi sebagai sarana:²⁷

- a) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat
- b) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat.
- c) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik rakyat; dan
- d) Partisipasi politik rakyat.

²⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 76 Ayat 1

²⁶ Ahmad Farhan Hamid, *Partai Politik Lokal di Aceh* (Jakarta: Kemitraan, 2008), h. 42

²⁷ *Ibid*, h. 45

Partai politik lokal berhak:²⁸

- a) Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota.
- b) Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
- c) Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar partai dari departemen yang ruang lingkup tugasnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- d) Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPRA dan DPRK.
- e) Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan DPRA dan DPRK.
- f) Mengusulkan pemberhentian anggotanya di DPRA dan DPRK.
- g) Mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di DPRA dan DPRK.
- h) Mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota di Aceh.
- i) Melakukan afiliasi atau kerja sama dalam bentuk lain dengan sesama partai politik lokal atau partai politik nasional.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h diatur dengan Qanun Aceh.

Partai politik lokal berkewajiban:²⁹

- 1) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lain.
- 2) Mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Berpartisipasi dalam pembangunan Aceh dan pembangunan nasional.

²⁸ *Ibid*, h. 46

²⁹ Putra Fadilah, *Partai Politik dan Kebijakan Publik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h.

- 4) Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia.
- 5) Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya.
- 6) Menyukseskan pemilihan umum pada tingkat daerah dan nasional.
- 7) Melakukan pendataan dan memelihara data anggota.
- 8) Membuat pembukuan, daftar penyumbang, dan jumlah sumbangan yang diterima, sertaterbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah.

3. Sejarah Keberadaan Partai Politik Lokal

Keberadaan partai politik lokal di Indonesia, sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Dalam perjalanan sejarah sistem kepartaian di Indonesia, pernah diwarnai oleh partai politik lokal, dan partai politik lokal itu telah pula menjadi peserta dalam pemilihan umum tahun 1955. Melihat pada hasil pemilihan umum tahun 1955, Herbert Feith membagi empat kelompok partai politik yang berhasil mendapatkan suara di Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante, yaitu partai besar, partai menengah, kelompok kecil yang bercakupan nasional, dan kelompok kecil yang bercakupan daerah. Kelompok terakhir itulah, menurut Feith, bisa dikategorikan sebagai partai yang bersifat kedaerahan dan kesukuan. Beberapa partai politik yang bersifat kedaerahan dan kesukuan, sebagai contohnya adalah Partai Rakyat Desa, Partai Rakyat Indonesia Merdeka, Gerakan Pilihan Sunda, Partai Tani Indonesia, dan Gerakan Banteng di Jawa Barat. Selain itu, terdapat pula Grinda di Yogyakarta dan Partai Persatuan Daya di Kalimantan Barat.³⁰

Di antara beberapa contoh yang dapat dianggap sebagai partai politik lokal tersebut, bahkan ada sebuah partai politik yang menjadi sangat populer di daerah

³⁰ Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2005), h. 13

asalnya. Partai itu adalah Partai Persatuan Daya di Kalimantan Barat. Hasil pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat tahun 1955 menunjukkan bahwa Partai Persatuan Daya, untuk daerah pemilihan Kalimantan Barat, berhasil menempati urutan ke dua di bawah Masyumi yang menempati urutan pertama.³¹

Mengenai keberadaan partai politik lokal pada sistem kepartaian di Indonesia beberapa pendapat mengemuka munculnya partai politik lokal. Secara umum, tujuan dibentuknya partai politik lokal adalah untuk melindungi, memperjuangkan hak ekonomi, sosial, budaya, dan bahasa kelompok masyarakat. Dengan partai politik lokal, maka akan memberikan kesempatan yang besar bagi terciptanya partisipasi politik masyarakat daerah dalam memperjuangkan hak-hak mereka.³²

Partai politik lokal dapat menjadi sarana kritik atas praktik ketidakadilan dalam sebuah Negara. Dengan demikian, kehadiran partai politik lokal justru dapat dijadikan instrumen bagi masyarakat di daerah untuk menyalurkan aspirasi mereka.³³ Karena itu, keberadaan partai politik lokal dalam perspektif transformasi politik yang saat ini sedang berlangsung merupakan sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dan juga merupakan bagian dari proses demokratisasi yang berintikan adanya proses partisipasi seluruh masyarakat dalam proses pembangunan.³⁴

³¹ *Ibid*, h. 15

³² Eko Prasajo, Irfan Maksum Ridwan dan Teguh Kurniawan, *Desentralisasi & Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal & Efisiensi Struktural*, (Jakarta: DIA FISIP UI, 2006), h. 49

³³ Sudiono Satroatmojo, *Perilaku Politik*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), h 88

³⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1999), h 67

4. Landasan Yuridis Pembentukan Partai Politik Lokal di Aceh

Pembentukan partai politik lokal di Aceh memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum dari dibentuknya partai lokal yang tertuang dalam UU 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 78 ayat (1) yaitu:³⁵

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh.

Sedangkan tujuan khusus pembentukan partai politik lokal yang tertuang dalam ayat (2) yaitu:³⁶

- a. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat Aceh dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan daerah; dan
- b. Memperjuangkan cita-cita partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan kekhususan dan keistimewaan Aceh.

Pembentukan partai politik lokal di Aceh diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2007 pasal 2 yaitu: Ayat (1): Partai politik lokal di Aceh yang telah memenuhi persyaratan pendirian dan pembentukan harus didaftarkan pada dan disahkan sebagai badan hukum oleh kepala kantor wilayah

³⁵ Undang-Undang No 11 Tahun 2006 Pasal 75 Ayat 1-2

³⁶ *Ibid*

Departemen di Aceh. Ayat (2) Partai Politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berkas yang dipersyaratkan untuk pendaftaran partai politik dan pengesahan badan hukum dengan surat pengantar dari pimpinan partai politik lokal kepada kepala kantor wilayah departemen di Aceh dengan menyertakan: (a) Akta notaris pendirian partai politik lokal yang memuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan susunan kepengurusannya, (b) nama, lambang, dan tanda gambar dan (c) Alamat kantor tetap partai politik lokal. Ayat 3 partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai kepengurusan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di Aceh dan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).³⁷

Untuk kepengurusan partai politik lokal dalam PP tentang partai politik lokal di Aceh pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa kepengurusan partai politik lokal berkedudukan di Ibukota Provinsi Aceh dan untuk kepengurusan partai politik lokal dalam ayat (3) dijelaskan bahwa kepengurusan di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah partai politik lokal sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.³⁸

C. Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi adalah suatu pemerintahan atau kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, bentuk pemerintahan yang segenap rakyat turut

³⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh ayat 2 pasal (1), (2) dan (3)

³⁸ *Ibid*, ayat 7 pasal (1) dan (3)

serta memerintah dengan perantaraan wakilnya.³⁹ Demokrasi adalah terbagi dalam dua kata Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan *cratein* atau *cratos*, yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat yang mengandung pengertian 3 hal: pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, pemerintahan untuk rakyat. Tiga faktor ini merupakan tolak ukur umum dari suatu pemerintahan yang demokratis.⁴⁰

Pada dasarnya demokrasi itu adalah pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat, yang melaksanakan kekuasaan negara demokrasi ialah wakil-wakil rakyat yang dipilih, dimana rakyat yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara itu. Cara melaksanakan kekuasaan negara demokrasi ialah senantiasa mengingat kehendak dan keinginan rakyat, jadi tiap-tiap tindakan dalam melaksanakan kekuasaan negara tidak bertentangan dengan kehendak dan kepentingan rakyat, bahwa sedapat mungkin berusaha untuk memenuhi kepentingan keinginan rakyat.⁴¹

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat demokrasi adalah peran utama rakyat dalam proses sosial dan politik. Pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan yang dapat pengakuan dan hubungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi, pemilihan umum. Pemerintahan oleh rakyat memiliki pengertian bahwa suatu pemerintahan menjalani kekuasaannya atas

³⁹ C.S.T Kansil dkk, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Jala Permata, 2010), h. 264

⁴⁰ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 36-37.

⁴¹ C. S. T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 91.

nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elite. Pemerintahan untuk rakyat mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat.

Dengan berkembangnya zaman pengertian demokrasi tidaklah terlalu sempit yang mana hanya mengacu pada adanya partisipasi dari masyarakat. Namun kini muncul perkembangan demokrasi, salah satunya adalah demokrasi lokal. Gellner dan Hachhethu dalam Timothy D. Sisk memaparkan demokrasi lokal sebagai sebuah proses dan sekaligus sebuah nilai dalam kehidupan sosial masyarakat. Gambaran demokrasi sebagai sebuah proses dan nilai ini sebenarnya bisa dilihat dalam pemerintahan (*governance*) yang tidak hanya terkait dengan negara, tetapi juga kewujudan masyarakat lokal.⁴²

Menurut Timothy D. Sisk hal terpenting memaknai terselenggaranya Pemerintahan lokal yang demokratis adalah konsep Pemerintahan yang otonom (*self-government*) serta Pemerintahan yang paling menyentuh masyarakat. Gagasan terpentingnya adalah penduduk suatu wilayah harus mendapatkan hak dan tanggung jawab untuk membuat keputusan menyangkut isu-isu yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka dan yang untuk itu mereka mampu mengambil keputusan. Dengan demikian, akan terjalinlah hubungan yang kuat antara demokrasi lokal dengan Pemerintahan lokal. Praktik demokrasi lokal akan

⁴² Timothy D. Sisk, *Demokrasi di Tingkat Lokal: Buku Panduan Internasional IDEA Mengenai Keterlibatan, Keterwakilan, Pengelolaan Konflik dan Kepemerintahan*. (Jakarta: Internasional IDEA, 2002), h.14

memperkuat penyelenggaraan Pemerintahan lokal yang efektif, efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁴³

Menurut Timothy D. Sisk terdapat empat indikator terciptanya suatu demokrasi lokal, yaitu:

a. Kewarganegaraan dan masyarakat.

Peran serta masyarakat lokal sesungguhnya adalah fondasi utama dalam gagasan modern mengenai kewarganegaraan, sebab lembaga-lembaga masyarakat yang ada beserta segala proses pengambilan keputusannya memungkinkan terwujudnya Praktik demokrasi yang lebih langsung, yang di dalamnya suara individu dapat didengar dengan lebih mudah.

b. Musyawarah.

Demokrasi bukanlah semata berarti pemilu. Di dalamnya terkandung unsur-unsur penting seperti dialog, debat, dan diskusi yang bermakna, yang muaranya adalah mencari solusi bagi segala masalah yang timbul di dalam masyarakat. Perundingan atau musyawarah juga bukan sekadar mendengar dan menampung keluhan warga.⁴⁴ Demokrasi berdasar musyawarah pasti melibatkan dialog yang bersifat saling memberi dan menerima antarkelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat tentang keputusan-keputusan terpenting dan tindakan-tindakan yang mereka hadapi dan tanggung bersama-sama.

⁴³ *Ibid*, h. 14-15

⁴⁴ *Ibid*, h. 16

c. Pendidikan Politik.

Demokrasi lokal akan memberi fasilitas bagi proses pendidikan politik. Maksudnya, peran serta warga masyarakat memungkinkan setiap individu memperoleh informasi mengenai semua urusan dan masalah di masyarakat, yang, jika tidak, hanya diketahui oleh pejabat terpilih atau para profesional Pemerintahan di kantor walikota. Penduduk yang terdidik dan memiliki informasi akan membuat demokrasi yang berarti pengambilan keputusan oleh rakyat semakin mungkin dan efektif. Peran serta masyarakat berarti mengurangi jurang pemisah antara para elite politik dan anggota masyarakat.

d. Pemerintah yang Baik dan Kesejahteraan Sosial.

John Stuart Mill dan para pendukung paham demokrasi partisipatoris di tingkat lokal berpendapat bahwa membuka keran bagi kebijakan dan kecerdasan masyarakat akan mendukung terciptanya Pemerintahan yang baik, mendukung tercapainya kesejahteraan sosial. Artinya, demokrasi cenderung meningkatkan hubungan yang baik antarwarga, membangun masyarakat yang mandiri dan memiliki semangat sosial.⁴⁵

2. Asas-Asas Demokrasi

Asas pokok demokrasi Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu: a. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-

⁴⁵ *Ibid*, h. 17

wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil; dan b. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.⁴⁶

3. Tujuan Demokrasi

Adapun tujuan dari demokrasi adalah:

- a. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia
- b. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
- c. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain
- d. Mewujudkan rasa keadilan social
- e. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.
- f. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan
- g. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.⁴⁷

4. Fungsi Demokrasi

Fungsi demokrasi dapat memberi manfaat dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, yaitu:

- a. Kesetaraan sebagai warga Negara. Disini demokrasi memperlakukan semua orang adalah sama dan sederajat. Prinsip kesetaraan menuntut perlakuan sama terhadap pandangan-pandangan atau pendapat dan pilihan setiap warga Negara.

⁴⁶ Aep Saepulloh & Tarsono. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Islam*. (Bandung: Batic Press. 2011), h. 115

⁴⁷ *Ibid*, h. 116

- b. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum. Kebijakan dapat mencerminkan keinginan rakyatnya. Semakin besar suara rakyat dalam menentukan semakin besar pula kemungkinan kebijakan itu mencerminkan keinginan dan aspirasi rakyat.
- c. Pluralisme dan kompromi. Demokrasi mengisyaratkan kebhinekaan dan kemajemukan dalam masyarakat maupun kesamaan kedudukan diantara para warga negara. Dalam demokrasi untuk mengatasi perbedaan-perbedaan adalah lewat diskusi, persuasi, kompromi, dan bukan dengan paksaan atau pameran kekuasaan.
- d. Menjamin hak-hak dasar. Demokrasi menjamin kebebasan-kebebasan dasar tentang hak-hak sipil dan politis; hak kebebasan berbicara dan berekspresi, hak berserikat dan berkumpul, hak bergerak, dsb. Hak-hak itu memungkinkan pengembangan diri setiap individu dan memungkinkan terwujudnya keputusan-keputusan kolektif yang lebih baik.
- e. Pembaruan kehidupan sosial. Demokrasi memungkinkan terjadinya pembawaan kehidupan social. Penghapusan kebijakan-kebijakan yang telah usang secara rutin dan pergantian para politisi dilakukan dengan cara yang santun, dan damai. Demokrasi memuluskan proses alih generasi tanpa pergolakan.⁴⁸

5. Sejarah Demokrasi

Sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945, para Pendiri Negara Indonesia (*the Founding Fathers*)

⁴⁸ Ismail Hasan, *Membangun Masyarakat Dinamis, Demokratis, dan Berkeadilan*: (Yogyakarta: Ababil, 1996),h. 82

melalui UUD 1945 menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham atau ajaran demokrasi, dimana kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).⁴⁹ Dengan demikian, NKRI tergolong sebagai negara yang menganut paham demokrasi perwakilan.

Penetapan paham demokrasi sebagai tataan pengaturan hubungan antara rakyat disatu pihak dengan negara dilain pihak oleh para pendiri yang duduk di BPUPKI, kiranya tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa sebagian terbesarnya pernah mengecap pendidikan Barat, baik mengikutinya secara langsung di negara-negara Eropa Barat (khususnya Belanda), maupun mengikutinya melalui pendidikan lanjutan atas dan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia sejak beberapa abad sebelumnya, sehingga telah cukup akrab dengan ajaran demokrasi yang berkembang di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Suasana pada saat itu di mana negara-negara penganut ajaran demokrasi telah keluar sebagai pemenang perang Dunia-II.

Di dalam praktek kehidupan kenegaraan sejak masa awal kemerdekaan hingga saat ini, ternyata paham demokrasi perwakilan yang dijalankan di Indonesia terdiri dari beberapa model demokrasi perwakilan yang saling berbeda satu dengan lainnya. Sejalan dengan diberlakukannya UUD sementara 1950 Indonesia mempraktekkan model demokrasi liberal yang diwarnai dengan cerita sedih yang panjang tentang instabilitas pemerintahan dan nyaris berujung pada

⁴⁹ Muslim Mufti, *Teori-teori Politik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 112

konflik ideologi di konstituante pada bulan Juni-Juli 1959.⁵⁰ Guna mengatasi konflik yang berpotensi menceraikan NKRI tersebut di atas, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Ir. Soekarno mengeluarkan dekrit presiden yang memberlakukan kembali UUD 1945, dan sejak itu pula diterapkan model demokrasi terpimpin yang diklaim sesuai dengan ideologi negara Pancasila dan paham integralistik yang mengajarkan tentang kesatuan antara rakyat dan negara.

Namun belum berlangsung lama, yaitu hanya sekitar 6 sampai dengan 8 tahun dilaksanakannya demokrasi terpimpin, kehidupan kenegaraan kembali terancam akibat konflik politik dan ideologi yang berujung pada peristiwa G.30.S/PKI pada tanggal 30 September 1965, dan turunnya Ir. Soekarno dari jabatan presiden RI pada tanggal 11 Maret 1968. Presiden Soeharto yang menggantikan Ir. Soekarno sebagai Presiden ke-2 RI, menerapkan model demokrasi yang berbeda lagi, yaitu dinamakan demokrasi Pancasila untuk menegaskan klaim bahwasanya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila. Demokrasi Pancasila berhasil bertahan relatif cukup lama dibandingkan dengan model-model demokrasi lainnya yang pernah diterapkan sebelumnya, yaitu sekitar 30 tahun, tetapi akhirnya ditutup dengan cerita sedih dengan lengsernya Jenderal Soeharto dari jabatan presiden pada tanggal 23 Mei 1998, dan meninggalkan kehidupan kenegaraan yang tidak stabil dan krisis di segala aspeknya.⁵¹

Sejak runtuhnya Orde Baru yang bersamaan waktunya dengan lengsernya Presiden Soeharto, maka NKRI memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang

⁵⁰ *Ibid*, h. 113

⁵¹ *Ibid*, h. 115

baru, sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan di amandemennya UUD 1945 karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tatanan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru.

Kelembagaan negara, khususnya laginya perubahan terhadap aspek pembagian kekuasaan dan aspek sifat hubungan antar lembaga-lembaga negaranya, dengan sendirinya mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap model demokrasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan model demokrasi pancasila di era Orde Baru. Model demokrasi pasca reformasi yang telah dilaksanakan sejak beberapa tahun terakhir ini, nampaknya belum menunjukkan tanda-tanda kemampuannya untuk mengarahkan tatanan kehidupan kenegaraan yang stabil sekalipun lembaga-lembaga negara yang utama, yaitu lembaga eksekutif dan lembaga-lembaga legislatif telah terbentuk melalui pemilihan umum langsung yang memenuhi persyaratan sebagai mekanisme demokrasi.⁵²

6. Demokrasi Di Dalam Islam

Demokrasi Islam adalah ideologi politik yang bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip agama Islam ke dalam kebijakan publik. Sebenarnya, istilah demokrasi-Islam merupakan istilah yang mengalami Kontradiksi-terminis. Sebab demokrasi Islam terdiri dari 2 istilah yang mewakili 2 konsep yang asing antara satu sama lain. Islam dan Demokrasi memiliki pengertian dimana pandangan antara keduanya berbeda. Kondisi yang beranekaragam dihadapi masyarakat

⁵² Nicolaus Teguh Budi. *Memajukan Demokrasi Mencegah Demokrasi: Sebuah wacana pembangunan politik*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997), h. 109

menyebabkan sistem demokrasi diadopsi oleh banyak negara. Berkembangnya teori demokrasi berawal dari sejarah Yunani kuno. Pada waktu itu, banyak terjadi peristiwa dan kesempatan yang memberi ruang besar bagi rezim demokrasi untuk berkembang di Yunani. Dari sebuah teori dengan struktur sistem dan kepercayaan yang sangat sederhana, demokrasi kemudian mulai dikenal banyak orang. Seiring dengan perkembangan zaman, sedikit demi sedikit demokrasi mulai dipelajari, direkonstruksi, dan dikembangkan pada generasi-generasi berikutnya.⁵³

Pendekatan sejarah menunjukkan betapa kesuksesan demokrasi dimulai dengan revolusi dan dikembangkan oleh evolusi, dan kini demokrasi telah mencapai masa matangnya dan akan tetap demikian. Leislie Lipson memberikan bukti konkret bahwa demokrasi akan selalu eksis dengan segala kelebihan yang dimilikinya. Akan tetapi, apabila tidak didukung oleh kekuatan stabilitas pendidikan yang mantap, usaha ini tidak akan berhasil. Demokrasi tidak dapat diciptakan dalam sekejap, tetapi ini akan berproses dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Namun demikian, demokrasi seharusnya dibuka secara secukupnya oleh pemerintah sehingga tidak menyumbat arus yang semakin kuat yang mungkin kalau tidak tersalurkan justru akan menjadi ancaman. Demokrasi juga mempengaruhi pembangunan politik. Salah satu pandangan mengenai konsep pembangunan politik adalah berhubungan dengan penguatan nilai-nilai dan praktek-praktek bagi dasar demokrasi, maupun dengan kemajuan ke arah masyarakat yang demokratis.⁵⁴

⁵³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993), h.166

⁵⁴Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara Perspektif Modernisme dan Fundamentalisme*, (Magelang: Indonesiatara, 2001), h. 77-78

Di tengah proses demokratisasi global, banyak kalangan ahli demokrasi diantaranya Larry Diamond, Juan J. Linz, Seymour Martin Lipset, menyimpulkan bahwa dunia Islam tidak memiliki prospek untuk menjadi demokratis serta tidak memiliki pengalaman demokrasi yang cukup andal. Hal senada juga dikemukakan oleh Samuel P. Huntington yang meragukan Islam dapat berjalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang secara kultural lahir di barat. Karena alasan inilah dunia Islam dipandang tidak menjadi bagian dari proses gelombang demokratisasi dunia.⁵⁵

Kesimpulan yang didapat dari para ahli tampaknya tidak terbukti jika mencermati perjalanan demokrasi di Indonesia, negara muslim terbesar di dunia. Beberapa kali pelaksanaan pemilu secara langsung telah berlalu tanpa menimbulkan pertumpahan darah. Keberhasilan pelaksanaan pemilu di Indonesia secara aman dan damai telah menjadi bukti dihadapan dunia bahwa demokrasi dapat dipraktikan di tengah-tengah masyarakat muslim mayoritas. Setidaknya terdapat tiga pandangan tentang Islam dan demokrasi:

1. Islam dan demokrasi adalah dua sistem politik yang berbeda. Islam tidak bisa di subordinatkan dengan demokrasi karena Islam merupakan sistem politik yang mandiri.
2. Islam berbeda dengan demokrasi. Jika demokrasi didefinisikan secara prosedural seperti dipahami dan dipraktikan di negara-negara barat. Kelompok kedua ini menyetujui adanya prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam. Tetapi mengakui adanya perbedaan antara Islam dan demokrasi.

⁵⁵ Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 244

3. Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi seperti yang dipraktikkan negara-negara maju. Islam di dalam dirinya demokratis tidak hanya karena prinsip *syura* (musyawarah), tetapi juga karena adanya konsep *ijtihad* dan *'ijma* (konsensus).

Penerimaan negara-negara muslim terhadap demokrasi sebagaimana yang dikemukakan oleh kelompok ketiga ini, tidak berarti bahwa demokrasi dapat tumbuh dan berkembang di negara muslim secara otomatis. Bahkan yang terjadi adalah kebalikannya dimana negara-negara muslim justru merupakan negara yang tertinggal dalam berdemokrasi, sementara kehadiran rezim otoriter di sejumlah negara muslim pada umumnya menjadi kecenderungan yang dominan.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid*, h. 246

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, perlu adanya metode dan prosedur yang baik dan benar sehingga mempermudah dalam memperoleh data yang diharapkan yang nantinya akan dianalisis dan diuji kebenarannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Menurut Soerjono dan Sri, penelitian normatif adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹ Infentarisasi hukum positif dan hukum klinis menurut Faisar dan Watni juga termasuk dalam katagori ini.²

Ruang penelitian hukum Islam normatif kurang lebih sama hukum normatif konvensional dengan berapa penyesuain istilah, karena kekhasan hukum Islam yang bersumber dari wahyu maka dalam penelitian hukum Islam normatif juga terdapat penelitian hukum Islam pada ranah sumber, dan penelitian hukum Islam pada ranah doktrin.³ Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus/study kasus dengan pendekatan *deskriptif-kualitatif*.⁴ Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti fungsi partai politik lokal sebagai penguat demokrasi di Kota Langsa perspektif UU NO.11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: rajawali, 1990), h.15.

² Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), h. 39.

³ *Ibid*, h.49.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 115.

B. Data Penelitian

Sumber data adalah subyek dari mana data bisa diperoleh.⁵ Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.⁶ Data yang penulis dapatkan langsung dari responden atau informan melalui wawancara dan observasi yang terkait dengan fungsi partai politik lokal sebagai penguat demokrasi di Kota Langsa perspektif UU NO.11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari anggota dewan partai politik lokal di Kota Langsa.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.⁷ Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia, arsip, buku-buku, dan dokumen yang berkaitan tentang UU No. 11 tentang pemerintahan Aceh.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah suatu Prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk mempermudah mengumpulkan data dan untuk mendapatkan fakta kebenaran yang terjadi pada

⁵ *Ibid*, h. 155.

⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 91.

⁷ *Ibid*, h. 92.

subjek atau objek penelitian, maka penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.⁸ Peneliti melakukan observasi dengan melihat gejala-gejala atau fenomena yang terjadi dengan melakukan pengamatan langsung ke Kota Langsa.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penulis. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses intraksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.⁹ Dalam metode ini penulis menggunakan wawancara terbuka, yaitu terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya sehingga responden atau informasi tidak terbatas dalam jawaban-jawaban kepada beberapa kata saja, tetapi dapat menjelaskan keterangan-keterangan yang panjang. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap 5 orang anggota dewan dari partai Aceh selaku partai lokal yang ada di Kota Langsa.

⁸ *Ibid*, h, 142.

⁹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 372.

c. Dokumentasi

Dokumenter atau dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian.¹⁰ Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data histori. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun dan mengelolah dokumen atau data literal yang berhubungan dengan obyek penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

a) Reduksi data

Adalah proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan dengan kata lain, peneliti memilah-milah hal-hal pokok atau data yang sesuai dengan fokus penelitian.

b) Display data

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik sehingga mudah dibaca dan dipahami baik secara keseluruhan.

¹⁰ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 153.

c) Pengambilan kesimpulan

Data yang diperoleh, kemudian diambil kesimpulan apakah tujuan dari penelitian sudah tercapai atau belum, jika belum dilakukan tindakan selanjutnya, jika sudah tercapai, maka penelitian dihentikan. Adapun langkah-langkah pengambilan kesimpulan adalah sebagai berikut:

- 1) Pencarian data berupa teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada.
- 2) Perencanaan secara cermat tentang data dan teori yang terkumpul
- 3) Mereduksi data-data dan teori-teori yang terkumpul sesuai dengan permasalahan yang ada. Artinya adalah proses ini memerlukan kemampuan untuk menyeleksi, pemilihan data-data secara teliti sesuai dengan kebutuhan peneliti guna mendapatkan data yang akurat.
- 4) Penafsiran kembali secara deskriptif dari kesimpulan, artinya adalah menjelaskan apa adanya secara objektif kemudian dikorelasikan dengan teori-teori yang ada untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

E. Pengecekan Keabsahan Temuan

Beragam-macam cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan analisis kasus negatif.¹¹

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 274.

Dalam penelitian ini, untuk memeriksa keabsahan data, peneliti menggunakan teknik ketekunan dalam penelitian. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Peneliti secara tekun memusatkan diri pada penelitian untuk menentukan ciri-ciri dan unsur yang relevan dengan persoalan yang diteliti. Peneliti mengamati secara mendalam pada objek agar data yang ditemukan dapat dikelompokkan sesuai dengan kategori yang telah dibuat dengan tepat.¹²

Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca maka wawasan peneliti akan semakin luas, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar dan dapat dipercaya.

F. Teknik Penulisan

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah, perlu memperhatikan berbagai kaidah dan teknik dalam penulisannya. Karena teknik penulisan sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Oleh karena itu, dalam penulisan ini, penulis berpedoman pada buku pedoman penulis skripsi dan karya ilmiah mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Langsa 2020.

¹² *Ibid*, h. 272.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Fungsi Partai Politik Lokal Sebagai Penguat Demokrasi di Kota Langsa

Aceh selalu identik dengan nilai-nilai Islam sehingga tak heran daerah ini dijuluki serambi makkah. Dengan seluruh penduduk asli beragama Islam kecuali para pendatang yang mencari nafkah di daerah yang kaya dengan sumber daya alamnya ini mampu menerima segala pengaruh dan perubahan akibat dari globalisasi. MoU Helsinki memberikan jalan baru menuju terbukanya gerbang yang melahirkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang partai politik lokal di Aceh, telah merubah kondisi Aceh. Transisi politik terjadi dalam sistem politik Pemerintahan yaitu munculnya kompetisi antara partai politik nasional dan lokal serta elit politik dalam mengkonstruksi masa depan Aceh yang lebih damai, aman dan makmur. Hal ini yang kemudian menjadi landasan awal terbentuknya partai politik lokal di Aceh.

Pada pemilu tahun 2009 terdapat 6 partai politik lokal Aceh yang ikut pemilihan yaitu Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Aceh, Partai Bersatu Aceh (PBA). Sedangkan pada pemilu tahun 2014 hanya terdapat 3 partai politik lokal yang lolos untuk ikut pemilihan umum yaitu Partai Aceh (PA), Partai Nasional Aceh (PNA), dan Partai Damai Aceh (PDA).¹

¹ Miriam Budiadjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1983), h. 44.

Secara umum hambatan untuk berdirinya partai politik lokal di Aceh untuk secara keseluruhan tidak ada. sebab partai politik lokal di Aceh, sudah jelas kedudukannya di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia karena sudah dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dan didukung Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang partai politik lokal di Aceh, dan Undang-undang Dasar 1945.²

Salah satu fungsi partai politik lokal yang dominan untuk mewujudkan sistem keterwakilan, maka partai politik berfungsi untuk melakukan rekrutmen politik (*political recruitment*). Diharapkan dengan fungsi yang demikian itu partai politik mampu merekrut kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Baik dikursi eksekutif maupun dikursi legislatif, sehingga yang terpilih adalah orang-orang yang berkompeten dibidangnya.³

Partai Aceh dan Partai Nasional Aceh (PNA) merupakan contoh dari banyaknya Partai yang ada di Aceh. Partai Aceh dan adalah salah satu Partai Politik lokal di Provinsi Aceh, Indonesia. Partai PNA ikut dalam Pemilihan umum legislatif 2009 dan pemilihan anggota parlemen daerah Provinsi Aceh, kemudian Partai Nasional Aceh (PNA) yang merupakan Partai Politik lokal di Provinsi Aceh juga, kedua partai ini memiliki banyak kader yang duduk di dewan perwakilan Aceh sebagai wujud kepercayaan masyarakat kepada kedua partai ini. Dengan adanya Partai Politik lokal dapat menjadi penguat demokrasi masyarakat khususnya Kota Langsa dalam menyampaikan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

³ Muhammad Hasan Basri, dkk, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*, Ar-Raniry Press, (Banda Aceh: Wahana Semesta, 2003), h.71.

Pembentukan partai lokal di Aceh merupakan bentuk dispensasi hukum karena pada dasarnya belum ada peraturan pemerintah atau undang-undang yang memperbolehkan suatu daerah untuk membuat partai lokal. Dalam Pasal 3 Ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol dijelaskan bahwa kepengurusan paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan. Hal itulah yang tidak memungkinkannya berdirinya partai lokal.⁴ Namun meskipun demikian bukan berarti pendirian partai politik lokal di Aceh saat ini tidak memiliki dasar hukum. Ketentuan UUD 1945 Pasal 28 E ayat 3, dapat dipahami sebagai suatu bentuk jaminan konstitusional terhadap setiap warga negara untuk mewujudkan hak kebebasan berserikat dan berkumpul, yang salah satunya adalah dengan membentuk partai politik. Di satu sisi, dengan membaca ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 E ayat 3, maka tidak cukup kuat alasan untuk mengatakan bahwa UUD 1945 menutup kemungkinan bagi kehadiran partai politik lokal.⁵

Partai politik lokal di Aceh menjalankan fungsi-fungsi dan memperoleh kekuasaan politik serta merebut kedudukan politik sebagaimana partai politik nasional sesuai dengan konstitusional, namun dalam pasal 80 ayat 1 huruf d dan h, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh partai politik lokal di Aceh hanya berhak untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik terbatas di daerah Aceh. Partai politik lokal di Aceh

⁴ Muhammad Jafar, *Perkembangan dan Prospek Partai Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2005), h.18.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

didirikan dalam upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diberikan kekhususan dari Pemerintah Indonesia kepada Aceh, oleh karena itu visi maupun misi dari partai politik lokal hanya untuk mengakomodasi nilai-nilai lokal daerah Aceh maupun nilai-nilai religi.⁶

Dengan demikian eksistensi dari partai politik lokal di Aceh dalam sistem ketatanegaraan tidak bertentangan dengan undang-undang lainnya sebab dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal 18 B disebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.⁷

Unsur penting demokrasi yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan demokrasi adalah pemilihan umum dan partai politik, partai politik adalah sebagai wadah bagi penampungan bagi aspirasi rakyat. Peran tersebut merupakan implementasi nilai-nilai demokrasi, yaitu keterlibatan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara melalui partai politik melalui partai-partai politik itulah segala aspirasi rakyat yang beraneka ragam dapat disalurkan secara teratur.⁸

Partai politik lokal di Aceh diberikan dalam kerangka otonomi khusus bagi Provinsi Aceh sehubungan dengan tuntutan Gerakan Aceh Merdeka sebagai gerakan separatis bersenjata di Aceh. Partai politik lokal di Aceh sebatas hanya dapat mengikuti pemilihan di tingkat lokal di wilayah Aceh saja untuk

⁶ Dwi Andayani Budisetyowati, *Hukum Otonomi Daerah*, (Jakarta: Roda Inti Media, 2009), h. 112

⁷ Munafrizal Manan, *Dinamika Demokrasi dan Politik Nasional Pasca Orde Baru, (Partai Politik Lokal)*, (Yogyakarta: Jaya Abadi, 2008), h. 76

⁸ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Kencana, 2009), h, 49-51.

memperebutkan posisi di DPRA dan DPRK maupun mengajukan dalam pemilihan kepala daerah Aceh, ini menandakan sistem partai politik lokal yang berlaku adalah sistem tertutup.⁹ Kehadiran partai politik lokal bukanlah ketidakpercayaannya kepada partai politik nasional yang ada, tetapi sarana atau mekanisme politik lainnya menuju terbangunnya proses politik demokratis, peneguhan hak-hak politik masyarakat lokal yang mandiri. Partai politik lokal di Aceh membuat rekrutmen politik lebih jelas dan berbasis dari masyarakat Aceh sendiri, seleksi kepemimpinan di wilayah yang bersangkutan akan lebih selektif dan efektif. Hal ini karena partai lokal mempunyai jarak yang sangat dekat dengan konstituennya.

Keberadaan partai politik lokal menjadi alat implementasi perdamaian, membuka jalan terhormat bagi kelompok-kelompok yang selama ini memanggul senjata untuk mengubah strategi perjuangannya dalam ikut membangun masyarakat Aceh yang adil dan makmur.¹⁰ Dengan banyaknya kader dalam organisasi partai politik khususnya di kota Langsa akan memperkuat demokrasi disetiap masyarakat sesuai dengan peraturan Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Dengan adanya partai politik lokal dapat menjadi penguat demokrasi masyarakat khususnya kota Langsa dalam menyampaikan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat.

Fungsi partai politik lokal di kota Langsa sebagai pilar penting dalam demokrasi yang tidak dapat dihilangkan keberadaannya. Khususnya di kota Langsa PA dan PNA merupakan dua dari banyaknya partai politik yang

⁹ Ahmad Farhan Hamid, *Partai Politik Lokal Di Aceh Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*, (Jakarta: Kemitraan, 2008), h, 239-240.

¹⁰ *Ibid*, h, 247.

menunjukkan bahwa tetap dapat menjalankan fungsi kepartaiannya dengan baik. Keberhasilan PA dan PNA di kota Langsa dalam menjalankan fungsi kepartaiannya yaitu dengan meningkatnya perolehan suara pada pemilu sebagai wujud kepercayaan masyarakat kota Langsa dalam berdemokrasi.

Berikut adalah hasil wawancara mengenai fungsi partai politik lokal sebagai penguat demokrasi di Kota Langsa.

Ibu Rosmawati selaku kader PA, ia mengatakan:

1. Khususnya parai Aceh yang ada di kota Langsa, visi misinya sesuai dengan butir-butir perjanjian MoU HELSINKI yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara meyeluruh melalui perjuangan politik, maka dari itu saya selaku kader partai Aceh harus berjuang tidak lari dari MoU HELSINKI tersebut agar masyarakat cinta dengan partai Aceh, karena partai Aceh tujuannya memang mutlak untuk memperjuangkan kesejahteraan di daerah itu sendiri khususnya di kota Langsa.¹¹
2. Adapun perkembangan dan prospek partai Aceh di kota Langsa menurut Ibu Rosmawati selaku kader PA, ia mengatakan: menurut pandangannya, selagi kader partai politik Aceh baik itu di eksekutif maupun di legislatif konsekuennya dengan cita-cita, visi dan misi partai politik. Insyaallah partai politik Aceh akan tetap dicintai masyarakat dan saya khususnya dewan terpilih di Dapil II Langsa lama dan Langsa timur yang memang mayoritasn sukunya bercampur, jadi itu tugas saya untuk menyakini masyarakat agar jangan takut dan bimbang untuk memilih partai Aceh.¹²
3. Adapun yang menjadi tugas penting partai Aceh dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat kota Langsa Ibu Rosmawati selaku kader PA, ia mengatakan: menurut Ibu Rosmawati selaku anggota dewan terpilih tugas penting partai politik Aceh ada 4 yaitu:
 - a) Mewujudkan cita-cita rakyat Aceh khususnya kota Langsa demi menegakkan marwah dan martabat bangsa, agama dan negara.
 - b) Mewujudkan cita-cita MoU Helsinki yang di tanda tangani GAM dan RI pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia
 - c) Mewujudkan kesejahteraan yang adil, makmur dan merata materil dan spritual bagi seluruh rakyat Aceh.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Rosmawati Selaku Anggota PA, Pada Tanggal 18 Februari 2020.

¹² *Ibid.*

- d) Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan berdemokrasi yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, hukum dan HAM.¹³

Maimul Mahdi selaku kader PA mengatakan:

Partai Aceh sesuai dengan UU No 11 Tahun 2006 tentang UUPA, itu sudah diatur khusus terkait dengan fungsi partai lokal di Aceh khususnya di Kota Langsa ini dan bahkan kami dari kader-kader partai Aceh yang ada di DPR hari ini bahkan mendukung sepenuhnya yaitu dengan jalan sharing dengan pihak terkait yaitu pemerintah Kota Langsa terkait hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah Kota Langsa yang juga merupakan kader dari PA. Jadi untuk itu semua pemerintah Kota Langsa memang menjadikan Kota Langsa ini sebagai kota yang bersyariat secara Islami yaitu membuat program-program yang nantinya dijalankan oleh PEMKO Langsa seperti mewujudkan kesejahteraan yang adil, makmur dan merata materil dan spritual bagi seluruh rakyat Aceh. Tujuan dari ini semua adalah sebagai penguat demokrasi partai politik yang ada di Kota Langsa.¹⁴

Zulkifli Latif selaku kader PA, ia mengatakan:

Berdasarkan kesepakatan antara MOU helsinki antara perselisihan-perselisihan dengan Gam dengan RI, dalam MOU ada perjanjian-perjanjian yang terikat. Peran serta syariat Islam sangat kuat karena sudah ada perjanjian Gam sama RI yang tertuang dalam MOU helsinki. PA itu berhak berperan, khususnya di Aceh berperan penting untuk penguat demokrasi di Aceh. Namun berdasarkan perjanjian lahirnya sebuah partai lokal ini, PA mempunyai handil besar untuk penguatan dan pada hari ini peran serta PA khususnya di Kota Langsa memang dikuatkan dengan aturan-aturan yang lahir dari UUPA. Berdasarkan lahir UUPA lahirnya qanun-qanun yang lain sebagai penguatan penegakan demokrasi, Peran serta PA khususnya di Kota Langsa saat ini PA selalu membuat hubungan kedekatan dengan pimpinan-pimpinan dayah. Karena melalui pimpinan-pimpinan dayahlah masuk terhadap peran serta PA untuk menindak lanjuti. PA juga memperjuangkan anggaran yang ada di pemerintah untuk mendongkrak tempat pendidikan agama seperti tempat belajar agama.¹⁵

Adlin Furqan selaku sekretaris PA, ia mengatakan:

Partai Aceh di Kota Langsa dari total PA pemilu pemenang kemarin, di dalam legislatif dan eksekutif itu semua dari partai Aceh. dalam pemerintahan daerah merencanakan program syariat Islam. Qanun PA di eksekutif sebagai Walikota juga kader PA dan ada 5 kursi. Di parlemen PA menjadi signifitas yang dibangun dalam komunikasi politik antara

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Maimul Mahdi Anggota DPRK Langsa/Kader PA, Pada Tanggal 29 Oktober 2020.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Zulkifli Latif Ketua DPRK, Pada Tanggal 29 Oktober 2020.

legislatif dan eksekutif akan lebih mudah dalam hal penerapan syariat Islam, karena ketua dari partai tersebut adalah berlatar belakang PA. Sudah pasti persentasi kemenangan PA di Kota Langsa itu sekitar 24 % sekian dari 25 kursi mendapatkan 24 % sekian. Saya selaku kader partai Aceh harus berjuang tidak lari dari MoU HELSINKI tersebut agar masyarakat cinta dengan partai Aceh, karena partai Aceh tujuannya memang mutlak untuk memperjuangkan kesejahteraan di daerah itu sendiri khususnya di Kota Langsa.¹⁶

Ray Iskandar selaku kader PA, ia mengatakan:

Partai Aceh di Kota Langsa tetap menjadi pemenang dalam pemilu. Partai Aceh menjadi pemenang dalam pemilu dua periode berhasil mendapat dua periode. Walikota dua periode artinya kader Partai Aceh sangat diterima dan sangat bekerja untuk masyarakat. Partai Aceh di Kota Langsa masih menjadi pemenang dan banyak diminati oleh kalangan masyarakat. Dengan program-program yang terus dilakukan untuk memperindah Kota Langsa seperti taman kota, hutan kota, hutan mangrove dan segala macam itu merupakan suatu daya tarik masyarakat untuk terus mendukung partai Aceh, dengan adanya fungsi-fungsi yang terus kita jalankan ini makanya kita bisa dua periode.¹⁷

Wiragan selaku pengurus PNA mengatakan:

Partai Nasioanal Aceh (PNA) bertujuan untuk memimpin perjuangan perubahan dengan menguasai struktur pemerintah baik legislatif maupun eksekutif disemua level dan tingkatan di Aceh khususnya di Kota Langsa, PNA juga akan menempatkan diri sebagai kiblat dari konsepsi perubahan kehidupan masyarakat Kota Langsa melalui:

- (1) Perwujudan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi rakyat Kota Langsa dalam kedamaian yang bebas dari ketakutan terhadap masa depan.
- (2) Perwujudan partisipasi seluruh potensi rakyat Kota Langsa dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis, amanah, efektif, efisien dan berwibawa yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan.
- (3) Perwujudan tatanan masyarakat yang memiliki daya saing global yang tetap menghormati nilai ke Aceh dan nilai keislaman khususnya di Kota Langsa.¹⁸

Dapat disimpulkan bahwa fungsi partai politik lokal di Kota Langsa tetap menjadi pemenang dalam pemilu bahkan Partai Aceh banyak diminati oleh masyarakat. Partai Aceh menjadi pemenang dalam pemilu dua periode berhasil

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Adlin Furqan Sekretaris PA, Pada Tanggal 31 Oktober 2020.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ray Iskandar Kader PA, Pada Tanggal 22 Oktober 2020.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Wiragan selaku pengurus PNA di Gp. Sidodadi, Pada Tanggal 09 Juni 2020.

mendapat dua periode. Partai Aceh di Kota Langsa sampai saat ini masih eksis dan bahkan ketua ketua DPRK juga kader dari partai Aceh. Masyarakat Aceh dalam kehidupan sosial maupun kehidupan politiknya tidak terlepas dengan ajaran Islam. Adapun yang menjadi tugas penting partai Aceh dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat kota Langsa dengan menjalankan fungsi-fungsinya seperti mewujudkan cita-cita rakyat Aceh khususnya kota Langsa demi menegakkan marwah dan martabat bangsa, agama dan negara. Mewujudkan cita-cita MoU Helsinki yang di tanda tangani GAM dan RI pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia. Mewujudkan kesejahteraan yang adil, makmur dan merata materil dan spritual bagi seluruh rakyat Aceh. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan berdemokrasi yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, hukum dan HAM.

B. Bentuk Penguatan Partai Politik Lokal Sebagai Penguat Demokrasi di Langsa Perspektif UU No.11 Tahun 2006

Konsep demokrasi di Indonesia sudah ada sejak awal kemerdekaan Indonesia. Demokrasi juga tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang menjadi dasar hukum di Indonesia. Namun dalam penerapannya, demokrasi di Indonesia belum berjalan secara maksimal, hal itu dibuktikan dengan ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat Aceh salah satunya Kota Langsa dalam hal ekonomi, pendidikan, dan kesehatan akibat eksploitasi sumber daya alam Aceh yang dilakukan pada zaman Orde Baru. Hal tersebut menyebabkan terjadinya konflik antara pemerintah Indonesia dengan GAM (Gerakan Aceh merdeka). Dalam menyelesaikan konflik tersebut di sepakati penandatanganan

MoU (*Memorendum of Understanding*) di Helsenki. Salah satu mandat dari nota kesepahaman ini adalah pembentukan partai politik lokal.¹⁹

Dengan adanya partai politik lokal yang merupakan salah satu bukti berjalannya demokrasi lokal di Aceh. Istilah demokrasi lokal bermakna banyak, tergantung ruang dan tempat, dan memang tidak ada satu pun konsep atau model yang bisa dianggap sebagai perwujudan terbaik dari demokrasi. Namun terdapat pemahaman umum yang menyatakan bahwa demokrasi mengharuskan adanya penghargaan sekaligus perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik dan politik yang paling dasar. Dengan demikian, jika dikaitkan demokrasi lokal, maka masyarakat di daerah juga memiliki hak-hak sipil dan politik salah satunya adalah dengan pembentukan partai politik lokal. Adanya pemilu pada sebagai bentuk demokrasi lokal sangat mendorong dinamika dan perubahan kehidupan bermasyarakat yang terbuka di Aceh. Oleh karena itu, kehadiran partai politik lokal diharapkan dapat menjadikan demokrasi lokal berjalan dengan semestinya yang implementasinya bertujuan kepada kesejahteraan sosial yang lebih baik. Sehingga wacana pemerintahan yang efisien dapat terlaksana sesuai dengan amanat yang terkandung dalam MoU Helsinki.²⁰

Peran partai politik lokal dalam mendorong demokrasi di Aceh khususnya di Kota Langsa jika dilihat dari konsep inti demokrasi lokal adalah *pertama*, Kewarganegaraan dan masyarakat. Peran serta masyarakat lokal sesungguhnya adalah fondasi utama dalam gagasan modern mengenai kewarganegaraan, sebab

¹⁹ M. Ridwan, *GAM: Dari Senjata ke Kotak Suara*, (Banda Aceh: Aceh Institute, 2006), h.60

²⁰ Ikrar Nusa Bhakti, *Beranda Perdamaian, Aceh Tiga Tahun Pasca MOU Helsinki*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 55-57.

lembaga-lembaga masyarakat yang ada beserta segala proses pengambilan keputusannya memungkinkan terwujudnya praktik demokrasi yang lebih langsung, yang di dalamnya suara individu dapat didengar dengan lebih mudah. Dalam hal ini, partai politik lokal berperan dalam mewadahi gagasan-gagasan masyarakat yang kemudian disalurkan demi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan masyarakat.²¹

Kedua, musyawarah. Demokrasi bukanlah semata berarti pemilu. Di dalamnya terkandung unsur-unsur penting seperti dialog, debat, dan diskusi yang bermakna, yang muaranya adalah mencari solusi bagi segala masalah yang timbul di dalam masyarakat. Perundingan atau musyawarah juga bukan sekedar mendengar dan menampung keluhan warga. Sehingga dibutuhkan peranan partai politik lokal sebagai fasilitator perundingan antara masyarakat dengan pemerintah, serta diharapkan hasil musyawarah tersebut tidak hanya sekedar didengar namun juga dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah menjadi sebuah kebijakan-kebijakan yang dapat menjawab masalah-masalah yang terjadi masyarakat. Demokrasi berdasar musyawarah pasti melibatkan dialog yang bersifat saling memberi dan menerima antar kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat tentang keputusan-keputusan terpenting dan tindakan-tindakan yang mereka hadapi dan ditanggung bersama-sama.²²

Ketiga, Pendidikan politik. Demokrasi lokal akan memberikan fasilitas yang baik bagi proses pendidikan politik. Maksudnya peran serta warga masyarakat untuk memungkinkan setiap individu memperoleh informasi

²¹ Asmara Nababan. *Reformasi Kepartaian Untuk Perbaikan Representasi*. (Jakarta: Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi, 2007), h. 72.

²² *Ibid*, h. 73.

mengenai semua urusan dan masalah di masyarakat. Pendidikan politik merupakan salah satu fungsi dasar partai politik, baik partai politik lokal maupun partai politik nasional. Partai politik diharuskan dapat memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai isu-isu perkembangan politik di wilayahnya agar masyarakat mengerti baik buruknya kebijakan yang diambil pemerintah. Pendidikan politik juga tidak hanya terfokus hanya pada urusan pemerintahan, namun bagaimana masyarakat disadarkan akan pentingnya kerukunan dan kerjasama dalam tatanan kehidupan. Peran serta masyarakat memungkinkan setiap individu memperoleh informasi mengenai semua urusan dan masalah di masyarakat.²³

Keempat, pemerintah yang baik dan kesejahteraan sosial. Pemerintah yang baik akan tercipta dengan keberhasilan partai politik dalam menjalankan fungsi rekrutmen politik. Rekrutmen politik untuk mengisi posisi-posisi strategis di daerah, akan makin kuat legitimasinya apabila diperoleh dari seleksi yang dilakukan di sejumlah partai politik lokal, dan hasil dari kontestasi pilkada. Dengan berbasis pada dukungan partai politik lokal, seleksi kepemimpinan di wilayah yang bersangkutan akan lebih selektif dan efektif. Hal ini dikarenakan partai politik lokal yang akan menyeleksi calon-calon diasumsikan lebih tahu karakteristik dan potensi daerahnya. Sehingga dengan adanya partai politik lokal, saringan terhadap potensi kepemimpinan daerah yang bersangkutan akan lebih baik lagi. Pemimpin yang berintelektual dan bermoral tinggi, akan menghasilkan

²³ *Ibid*, h. 74-75.

pemerintah yang baik dan akan berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat yang menjadi penanggung kebijakan yang telah diputuskan.²⁴

Partai politik lokal sendiri sebenarnya sudah menjadi jawaban atas segala permasalahan yang terjadi di Aceh. Jika dilihat lebih lanjut, secara formal maupun institusional partai politik lokal sudah memberikan gambaran dasar dalam menjalankan demokrasi lokal di Aceh, hal itu dikarenakan partai politik lokal Aceh dapat menciptakan hubungan emosional antara para kader dan konstituen yang terjalin lebih dekat karena orang-orang yang mengisi kedudukan di partai politik lokal adalah rakyat Aceh yang turut merasakan pahitnya saat terjadi konflik sehingga pemahaman para elit partai tentang kebutuhan masyarakat dengan mudah akan segera diketahui dan akan segera direalisasikan walaupun untuk mencapai itu dibutuhkan waktu dan proses yang lama agar dapat tercapai secara maksimal.²⁵

Ibu Rosmawati selaku kader PA, ia mengatakan:

- (1) Peran partai Aceh dalam penerapan syariat Islam di Kota Langsa PA yang dibuat hari ini untuk Kota Langsa didukung untuk perkembangan dalam bidang agama. Dayah yang diadakan disetiap desa tujuan PA banyak ke dayah-dayah yaitu untuk berganding dengan agama, mengangkat garis kemiskinan dan apapun dari PA, Walikota sangat mendukung.
- (2) Peran partai Aceh dalam penerapan syariat Islam sejauh ini mengalami banyak perubahan yaitu ketika tiba waktu magrib harus dirumah, kemudian membagikan Alqur'an setiap kampung. Selanjutnya Partai Aceh juga berperan dibarisan pemuda-pemuda khususnya partai Aceh yang ada di kota Langsa, karena partai Aceh tujuannya memang mutlak untuk memperjuangkan kesejahteraan di daerah aceh khususnya kesejahteraan di kota Langsa.²⁶

²⁴ *Ibid*, h. 76.

²⁵ Ichlasul Amal, *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1996), h. 14.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Rosmawati Selaku Anggota PA, Pada Tanggal 18 Agustus 2020.

Maimul Mahdi selaku kader PA mengatakan:

Partai Aceh sesuai dengan UU No 11 Tahun 2006 tentang UUPA, itu sudah diatur khusus terkait dengan penerapan syariat Islam di Aceh khususnya di Kota Langsa ini dan bahkan kami dari kader-kader partai Aceh yang ada di DPR hari ini bahkan mendukung sepenuhnya yaitu dengan jalan *sharing* dengan pihak terkait yaitu pemerintah Kota Langsa dibawah Dinas Syariat Islam terkait hal-hal yang dilakukan hari ini oleh pemerintah Kota Langsa kebetulan juga merupakan kader dari PA. Jadi untuk itu semua pemerintah Kota Langsa memang menjadikan Kota Langsa ini sebagai kota yang bersyariat secara Islami yaitu membuat program-program yang nantinya dijalankan oleh PEMKO Langsa itu demi penerapan syariat Islam di Kota Langsa. Contohnya seperti safari subuh dan program-program lain yang mendukung terhadap syariat Islam. Partai Aceh membuat program melalui kepala Pemda hari ini didukung oleh DPR khususnya DPR dari kader PA dalam hal anggaran, dari anggaran tersebut membantu program Dinas Syariat Islam di parlemen agar program mereka dapat berjalan dengan baik seperti razia. Qanun tentang jam malam sudah disahkan dan hal ini mendukung syariat Islam dan didukung oleh partai Aceh. Sedangkan sanksi terhadap pelanggaran qanun tersebut sementara ini dipanggil orang tua untuk dibina dan dibimbing supaya tidak mengulang hal yang sama. Di dalam UU No.11 tahun 2006 Pasal 79 disebutkan bahwa partai politik lokal berfungsi sebagai sarana:

- a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat.
- b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat.
- c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik rakyat.
- d. partisipasi politik rakyat.²⁷

Ray Iskandar selaku kader PA, ia mengatakan:

Salah satu bentuk penguatan demokrasi dengan adanya pembentukan partai lokal yaitu dijalankannya penerapan syariat Islam secara kaffah di Aceh khususnya di Kota Langsa. Karena ada peran ini, partai Aceh melalui pimpinan-pimpinannya terus mendorong program-program partainya seperti Walikota yang terpilih dari partai aceh. Dibandingkan beberapa tahun yang lalu, sekarang jauh lebih baik penerapan syariat Islam, dulu di Kota Langsa sedikit bebas akan tetapi sekarang jauh lebih baik. Dinas syariat Islam terus melakukan sosialisasi seperti rajia dalam berbusana dan safari subuh. Kota Langsa sekarang jauh lebih baik, salah satunya masalah musik. Musik bukan tidak boleh akan tetapi diatur jamnya dan sekarang peraturan ini sudah berjalan hasilnya pun sudah lumayan bagus.²⁸

²⁷ Hasil Wawancara dengan Maimul Mahdi Kader PA, Pada Tanggal 29 Oktober 2020.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Ray Iskandar Kader PA, Pada Tanggal 22 Oktober 2020.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan partai Aceh mempunyai peran dalam penerapan syariat Islam, Partai Aceh (PA) yang dibuat hari ini untuk Kota Langsa didukung untuk perkembangan dalam bidang agama. Dayah yang diadakan disetiap desa. Tujuan Partai Aceh (PA) banyak ke dayah-dayah yaitu untuk bersanding dengan agama, mengangkat garis kemiskinan dan apapun dari Partai Aceh (PA) Walikota sangat mendukung. Peran partai Aceh dalam penerapan syariat Islam sejauh ini mengalami banyak perubahan yaitu ketika tiba waktu magrib harus dirumah, kemudian membagikan al-Qur'an setiap kampung. Partai Aceh (PA) juga berperan dibarisan pemuda-pemuda. Pencabutan game zone walaupun kapolres yang mencabut akan tetapi izinnnya tetap dari pemerintah, kibot malam juga sudah berkurang di Langsa, jual beli di waktu magrib juga tidak diperbolehkan dan menutup toko di hari jum'at itu adalah penerapan dan teguran yang dilakukan. Sudah berkurangnya musik malam yang dihalaman bebas, melakukan shalat subuh dan magrib berjamaah di setiap seminggu sekali di gampong-gampong setiap sabtu dan mengatur batasan-batasan jam keluar rumah malam. Sejak Partai Aceh (PA) belum ada, Kota Langsa banyak melakukan hiburan seperti kibot. Dulu Kota Langsa kurangnya syariat Islam disebabkan besarnya kebebasan, kalau sekarang terikat dengan aturan-aturan yang ada.

C. Analisis Penulis

Partai Aceh (PA) merupakan salah satu partai politik lokal di Aceh hasil dari konsepsi besar Indonesia untuk Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam MoU Helsinki adalah memperbolehkan berdirinya partai lokal, yang tidak lain adalah

partai politik lokal di Aceh yang tidak disertai perwakilan secara nasional, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Partai Aceh di Kota Langsa tetap menjadi pemenang dalam pemilu bahkan Partai Aceh (PA) banyak diminati oleh masyarakat. Partai Aceh (PA) menjadi pemenang dalam pemilu dua periode berhasil mendapat dua periode. Partai Aceh di Kota Langsa sampai saat ini masih eksis dan bahkan ketua ketua DPRK juga kader dari partai Aceh.

Bagi masyarakat Aceh dalam penerapan syariat Islam merupakan sebuah kewajiban asasi dan juga merupakan bagian dari ajaran agama. Melaksanakan syariat Islam juga tidak tergantung pada siapapun dan kondisi apapun. Oleh karenanya, setiap umat Islam mempunyai kewajiban untuk melaksanakan syariat Islam secara sempurna dalam kehidupannya.

Partai Aceh mempunyai peran dalam penerapan syariat Islam Partai Aceh (PA) yang dibuat hari ini untuk Kota Langsa didukung untuk perkembangan dalam bidang agama. Dayah yang diadakan disetiap desa tujuan Partai Aceh (PA) banyak ke dayah-dayah yaitu untuk berganding dengan agama, mengangkat garis kemiskinan dan apapun dari Partai Aceh (PA) Walikota sangat mendukung. Peran partai Aceh dalam penerapan syariat Islam sejauh ini mengalami banyak perubahan yaitu ketika tiba waktu magrib harus dirumah, kemudian membagikan Alqur'an setiap kampung. Partai Aceh (PA) juga berperan dibarisan pemuda-pemuda. Pencabutan game zone walaupun kapolres yang mencabut akan tetapi izinnya tetap dari pemerintah, kibot malam juga sudah berkurang di Langsa, jual beli di waktu magrib juga tidak diperbolehkan dan menutup toko di hari jum'at itu

adalah penerapan dan teguran yang dilakukan. Sudah berkurangnya musik malam yang dihalaman bebas, melakukan shalat subuh dan magrib berjamaah di setiap seminggu sekali di gampong-gampong setiap sabtu dan mengatur batasan-batasan jam berkeliaran malam di luar, sejak Partai Aceh (PA) belum ada, Kota Langsa banyak melakukan hiburan seperti kibot. Dulu Kota Langsa kurangnya syariat Islam disebabkan besarnya kebebasan, kalau sekarang terikat dengan aturan-aturan yang ada.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Fungsi partai politik lokal di Kota Langsa sebagai pilar penting dalam demokrasi yang tidak dapat dihilangkan keberadaannya. Partai Aceh dan Partai Nasional Aceh (PNA) merupakan dua dari banyaknya partai politik lokal menunjukkan bahwa tetap dapat menjalankan fungsi kepartaiannya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai program pada fokus masyarakat, kader, dan kebijakan pemerintah. Salah satu indikator keberhasilan kedua partai politik lokal ini adalah dapat menjalankan fungsi kepartaiannya dengan meningkatnya perolehan suara pada pemilu sebagai wujud kepercayaan masyarakat Kota Langsa dalam berdemokrasi.
2. Pembentukan partai lokal di Aceh pada tahun 2005 ternyata mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Hal itu bisa dilihat dari hasil pemilu 2009 yang menyatakan bahwa 49% dari kursi parlemen di DPRA dikuasai oleh dua partai lokal Aceh. Masyarakat menaruh harapannya pada partai lokal untuk meningkatkan kesejahteraan. Karena partai politik lokal lebih mengangkat isu-isu lokal dari pada partai nasional yang mengangkat isu nasional untuk dibawa ke daerah. Hal itulah yang membuat kepercayaan masyarakat Aceh terutama masyarakat Kota Langsa lebih cenderung menjatuhkan pilihannya pada partai politik lokal ketimbang partai nasional. Partai politik lokal di Aceh berkedudukan sebagai organisasi yang diberikan

kewenangan oleh undang-undang untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara-cara yang konstitusional. Namun Ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dalam pasal 80 ayat (1) huruf d dan h partai politik lokal di Aceh hanya berhak untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik terbatas di daerah Aceh. Partai politik lokal di Aceh didirikan dalam upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diberikan kekhususan dari Pemerintah Indonesia kepada Aceh, oleh karena itu visi maupun misi dari partai politik lokal hanya untuk mengakomodasi kesejahteraan masyarakat Aceh khususnya Kota Langsa, nilai-nilai lokal daerah Aceh maupun nilai-nilai religi.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Kehadiran partai politik lokal di Aceh terutama di Kota Langsa sebagai suatu pencerahan bagi kehidupan masyarakat yang menumbuhkan harapan-harapan baru bagi bagi setiap masyarakat Kota Langsa maupun Aceh. Ada beberapa harapan yang diinginkan olehn masyarakat yang ingin diwujudkan melalui partai politik lokal. Diantara salah satu harapan tersebut yaitu masyarakat Kota Langsa maupun masyarakat Aceh menginginkan pemerintah dapat mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia khususnya untuk daerah Aceh. Maka melalui partai politik lokal

diharapkan akan muncul pemimpin-pemimpin daerah yang lebih memperhatikan pembangunan di Kota Langsa maupun di Aceh baik pembangunan ekonomi, sosial, politik dan budaya.

2. Agar masyarakat Aceh khususnya Kota Langsa agar dapat lebih memaksimalkan atau lebih memanfaatkan keberadaan partai politik lokal di Aceh guna membangun daerah Aceh yang sejahtera, damai dan sesuai dengan demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abul Walid, Al-Faqih Muhammad ibn Ahmad dan Muhammad ibn Rusyd. 1990. *Bidayatul Al-Mujtahid al- Muqtasid*, Beirut: Dar al-Jiuh.
- Ahmadi, Abu dkk. 2009. *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Al-Amir Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail. 2013. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid II, Jakarta: Darus Sunnah Press.
- al-Din Abd al-Azmi al-Mundziri.2010. Al-Hafizh Zaki, *Ringkasan Shahih Muslim*.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. 2011. *Madzahibul Arbaah*, Jilid III, Beirut: Darul fikri.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. 1990. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Yogyakarta: Rosda Karya.
- , 2001. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Jakarta: Pustaka Rizki Putra.
- Al- Zuhaili, Wahbah. 2000. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Damsik: Dar al-Fikr.
- Azhar Basyir, Ahmad. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Pers.
- Azwar, Saifuddin, 1997. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chairuman dan Surawardi. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam* Jakarta: Sinar Grafika.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI. 2002. *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Terbit Terang Surabaya.
- Djamil, Fathurrahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- DSN-MUI. 2006. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Ciputat: Gaung Persada.
- Ghalofur, Abdul Ali Murtadhalo dkk. 2012. *Menuju Lembaga Keuangan Yang Islami dan Dinamis*, Semarang : Rafi Sarana Perkasa.
- Ghofur Anshori, Abdul. 2006. *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadi Sholikul, Muhammad. 2003, *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Hadi, Sutrisno . 1989. *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Hamidi, M. Luthfi. 2003. *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hassan, A. Qadir. 1987. *Terjemahan Nailul Authar Jilid 4*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Ibnu Qudamah, Al-Imam. 1994. *Al-Mughny*, Jilid 4, Beirut: Dar al-Fikr.
- Ifham Sholihin, Ahmad. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiran bin Bardizbah Al- Bukhari Al-Ju'fiy. 1996. *Shahih Al-Bukhari*, Juz III, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah.
- Irwansyah, Muhammad. 2017, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penggadaian Tanah Sawah pada Kampong Pahlawan Kab. Aceh Tamiang*, Fakultas Syariah/Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Langsa.
- J. Maleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jetiah. 2016. *Persepsi Wirausaha Terhadap Gadai Emas Dipegadaian Syariah Idi Rayeuk*. Fakultas Syariah/MU, IAIN Langsa.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Margono, S. 2005. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Muhammad dan Sholikul Hadi. 2003. *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: Salemba Diniyah.
- Muhammad Dawwabah, Asyraf. 2007. *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Mundir, Ahmad dkk. 2015. *Perbandingan Sistem Ekonomi Surabaya*: Kopertais Press.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* Bogor: Ghalia Indonesia.
- Qayyim, Ibnu. 2002. *Illamul Muwaqqiin*, Jilid II, Beirut: Darul Jalil.
- Qudamah, Ibnu. 1994. *Al-Mughny* Jilid 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Rasyid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rawwas Qal'ahji, Muhammad. 1999. *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab ra*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rivai. 2011. *Islamic Economic and Finance*, Jakarta: Alfabeta.
- Rosyidi, Suherman. 2000. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ruchyat, Eddy. 1983. *Pelaksanaan Landreform dan Jual Gadai Tanah Berdasarkan UU No. 56 (Prp) Tahun 1960*, Bandung: Armico.
- Sabiq, Sayyid. 1991. *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Bairut: Dar al-Fikr.
- , 2009. *Fiqh Sunnah Juz 3*, Kairo Maktabah: Dar Al-Turan
- Saiful Bakri, Mokh. 2003. *Ekonomi Syariah Dalam Sorotan*, Jakarta, Pemodalan Nasional Madani.
- Setiawan, Yudi. 2009. *Instrumen Hukum Campuran Dalam Konsolidasi Tanah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shihab, M. Quraish. 2006. *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati.
- Silawati, 2018. *Syariah/Hukum Ekonomi Syariah, Praktek Gadai di Peunaron (Studi Perkembangan dan Eksistensi Gadai Non Syariah)*.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.

- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah* Bandung: Pustaka Setia.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- .2001. *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute.
- Syafi'i, Imam. 1993. *Al-Umm*, Jilid III, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah.
- T. Yanggo, Chuzaimah. 2004. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Wardi Muslich, Ahmad. 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH.
- Zainuddin, Ali. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zone, Fahmi. 1984. *Kajian Ekonomi islam*, Jakarta: Media Dakwah.
- Zuhdi, Masjfuq. 1988. *Masail Fiqiyah*, Jakarta: Haji Masagung.

FOTO DOKUMENTASI

